

**PENENTUAN DENDA DALAM WANPRESTASI IJARAH MULTIJASA
MENURUT HUKUM ISLAM
(STUDI PERKARA NOMOR 1884/Pdt.G/2016/PA.Bgl)**

SKRIPSI

Oleh:

WR Rido Hakim

15220035



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENENTUAN DENDA DALAM WANPRESTASI IJARAH MULTIJASA

MENURUT HUKUM ISLAM

(STUDI PERKARA NOMOR 1884/Pdt.G/2016/PA.Bgl)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 17 Mei 2019

Penulis,



WR Rido Hakim
NIM 15220035

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara WR Rido Hakim NIM:
15220035 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PENENTUAN DENDA DALAM WANPRESTASI IJARAH MULTIJASA MENURUT HUKUM ISLAM

(STUDI PERKARA NOMOR 1884/Pdt.G/2016/PA.Bgl)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Malang, 14 Mei 2019

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

Dr. Suwandi, M.H

NIP.196104152000031001

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : WR Rido Hakim
 NIM : 15220035
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
 Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi, M.H.
 Judul Skripsi : Penentuan Denda Dalam Wanprestasi Ijarah Multijasa Menurut Hukum Islam (Studi Perkara Nomor 1884/Pdt.G/2016/PA.Bgl)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 15 Januari 2019	Proposal Skripsi	
2	Jum'at, 25 Januari 2019	ACC Proposal Skripsi	
3	Kamis, 7 Februari 2019	BAB I dan II	
4	Kamis, 7 Februari 2019	Revisi BAB I dan II	
5	Jum'at, 15 Februari 2019	BAB III	
6	Rabu, 13 Maret 2019	Revisi BAB III	
7	Senin, 8 April 2019	BAB IV	
8	Senin, 8 April 2019	Revisi BAB IV	
9	Senin, 8 April 2019	Abstrak	
10	Senin, 15 April 2019	ACC Skripsi	

Malang, 15 April 2019

Mengetahui

a.n. Dr. Suwandi

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 198408192000031002




PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara WR Rido Hakim, NIM 15220035, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENENTUAN DENDA DALAM WANPRESTASI IJARAH MULTIJASA MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI PERKARA NOMOR 1884/Pdt.G/2016/PA.Bgl)

Telah dinyatakan **lulus** dengan nilai: **A**

Dewan Penguji:

1. Dra. Jundiani, SH.,M.Hum, ()
NIP. 196509041999032 001
Ketua
2. Dr. Suwandi, M.H ()
NIP. 196104152000031001
Sekretaris
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I ()
NIP. 197408192000031002
Penguji Utama

Malang, 15 Mei 2019

Dekan,



Dr. Saifulah, S.H, M.Hum

NIP.196512052000031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”

(QS Al-Baqarah: 278)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Ālamîn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Āliyy al-‘Ādhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Penentuan Denda Dalam Wanprestasi Ijarah Multijasa Menurut Hukum Islam (Studi Perkara Nomor 1884/Pdt.G/2016/Pa.Bgl)”** dapat diselesaikan. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagaisuritaula dan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dra. Jundiani, SH.,M.Hum, Dr. Suwandi, M.H Dr., Fakhruddin, M.H.I selaku Majelis Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang

- membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam skripsi ini.
5. Dr. Suwandi, M.H selaku Dosen Pembimbing penulis terima kasih banyak penulis sampaikan kepada beliau atas waktu yang beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 6. Dr. Noer Yasin, M.HI. selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
 7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
 8. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
 9. Kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, dan doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan peneliti hingga akhir skripsi ini selesai.
 10. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, 14 Mei 2019

Penulis,



WR Rido Hakim
NIM. 15220035

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-*

risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka dytransiterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, miasalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un

أمرت - umirtu

النون - an-nau'un

تأخذون -ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
المستخلص	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional	8
G. Metode Penelitian.....	9
H. Penelitian Terdahulu	13
I. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Denda	21
1. Pengertian Denda	21

2. Tujuan dan Syarat-syarat Sanksi Denda	24
3. Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Denda	24
4. Denda Menurut Ulama	26
B. Wanprestasi	29
1. Pengertian Wanprestasi	29
2. Sebab-sebab Terjadinya Wanprestasi	30
3. Akibat Hukum Wanprestasi	32
4. Wanprestasi Menurut KHES	33
C. Ijarah	34
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	34
2. Rukun dan Syarat Ijarah	36
3. <i>Ijarah</i> Menurut Fatwa DSN-MUI	39
D. Multijasa	41
1. Pengertian <i>Multijasa</i>	41
2. Fatwa DSN-MUI Tentang <i>Multijasa</i>	43
3. Fitur dan Mekanisme Pembiayaan <i>Multijasa</i> Atas Dasar Akad <i>Ijarah</i>	45
BAB III PEMBAHASAN	
A. Kasus Wanprestasi dalam <i>Ijarah Multijasa</i> Perkara Nomor 1884/Pdt.G/2016/PA.Bgl.	46
1. Posisi Kasus	47
2. Analisis Perkara	50
3. Permasalahan Yang Menjadi Gugatan	55
B. Penetapan Denda Dalam Kasus <i>Ijarah Multijasa</i> Perkara Nomor 1884/Pdt.G/2016/PA.Bgl. Menurut Fiqih Muamalah	56
1. Penetapan Denda Menurut Para Ulama	60
2. Penetapan Denda Menurut Fatwa DSN-MUI	65
3. Penetapan Denda Menurut KHES	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72

B. Saran74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ABSTRAK

WR Rido Hakim. 15220035, 2019. **Penentuan Denda dalam Wanprestasi Ijarah Multijasa Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Perkara Nomor 1884/Pdt.G/2016/PA.Bgl).**Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Suwandi, M.H

Kata Kunci : Hukum Islam, Ijarah Multijasa, Penentuan Denda, Wanprestasi.

Pihak nasabah melakukan awal transaksi perjanjian pembiayaan multijasa dengan akad ijarah antara penggugat (*muajjir*) dari para penggugat(*musta'jir*) sesuai dengan akta perjanjian yang dilakukan di notaris, para tergugat telah menerima pembiayaan secara ijarah dari penggugat sebesar Rp. 350.000.000. atas pembiayaan ijarah tersebut, para tergugat berjanji memberikan ijarah sebesar Rp. 45.500.000 sehingga para tergugat berkewajiban mengembalikan pinjaman ditambah *ujrah* kepada penggugat sebesar Rp. 395.500.000. Kemudian terjadi wanprestasi dari tergugat, pihak penggugat mengajukan ke Pengadilan Agama Bangil untuk menuntut hak yang diperolehnya yaitu meminta hutang dikembalikan seutuhnya beserta *ujrah* dua kali lipat.

Rumusan masalah dalam skripsi ini bagaimana wanprestasi dalam ijarah multijasa perkara nomor 1884/Pdt.g/2016/PA.Bgl. dan juga bagaimana penetapan denda dalam ijarah multijasa perkara nomor 1884/Pdt.g/2016/PA.Bgl. menurut hukum Islam

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis *normatif*, yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan dari peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum *normatif* lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan hukum islam dan pendekatan kasus (*Case Approach*) menelaah kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan.

Pendapat ulama-ulama tentang saksi denda ini sangat banyak sekali, ada yang menyetujui dan juga tidak menyetujui adanya denda tersebut. Boleh dikenakan sanksi denda menurut fatwa DSN yang ada yaitu Fatwa DSN No 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*). Penerapan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di lapangan yaitu memberi efek jera kepada nasabah yang melambat-lambatkan permbayaran dan juga pihak *Shahibul mal* juga semena-mena meminta denda yang besar.

ABSTRACT

WR Rido Hakim. 15220035, 2019. **The Determination of Fines in Multi-Purpose *Ijarah* Default Based on Muamalah Fiqh (A Case Study of Case Number 1884 /Pdt.G/2016/PA.Bgl)**. Thesis. Department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Thesis Advisor: Dr. Suwandi, M.H

Keywords: Islamic Law, Multi-Purpose *Ijarah*, Determination of Fines, Default.

The customer initiates the multi-purpose financing agreement transaction with the *ijarah* contract between the plaintiff (*muajjir*) from the plaintiffs (*musta'jir*) in accordance with the agreement deed made at the notary, the defendants have received financing using *ijarah* concept from the plaintiff Rp. 350,000,000. on the financing of the *ijarah*, the defendants promised to give a Rp. 45,500,000 so that the defendants were obliged to return the loan with *ujrah* to the plaintiff Rp. 395,500,000. Then a default occurs from the defendant, the plaintiff submits to the Bangil Religious Court to demand the rights obtained which request the debt to be returned in full, and the *ujrah* doubled.

There are several statements of the problem in this thesis. First, how is default in multi-purpose *ijarah* case number 1884/Pdt.g/2016/PA.Bgl. Second, how is the determination of fines in multi-purpose e *ijarah* case number 1884/Pdt.g/2016/PA.Bgl. according to Islamic law

Furthermore, this research utilized normative juridical research. This type of research is research that uses materials from written regulations or other normative legal documents. This study employed a statute approach, Islamic law approach, and case approach, reviewing cases that have become court decisions.

Islamic scholars have some perspectives regarding this fine, some scholars agree, and some disagree of the fine. Fines can be imposed according to the DSN fatwa which is the DSN Fatwa No. 17 of 2000 concerning sanctions on capable customers who delay payments and DSN-MUI fatwa No 43/DSN-MUI/VII/2004 about compensation (*ta'widh*). The application of sharia economic law compilation (KHES) is in accordance with the provisions in the field which give deterrent effects to customers who slow down payments and *Shahibul mal* who is also arbitrarily requesting significant fines.

المستخلص

ور. رضا حكيم. 15220035، 2019. تعيين الغرامة في غفلة الإجارة متعددة الخدمات بنظر فقه المعاملة (دراسة الحالة من القضية رقم PA.Bgl/2016/Pdt.G/1884). بحث جامعي. قسم أحكام التجارة الشرعية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: دكتور سواندي

الكلمات الأساسية: الأحكام الإسلامية، الإجارة متعددة الخدمات، تعيين الغرامة، الغفلة. يقوم العميل بالمعاهدة عن التمويل متعدد الخدمات بالإجارة بين المؤجر والمستأجر تبعاً لورقة المعاهدة لدى كاتب العدل، ولقد تقبل المستأجر تمويل الإجارة من قبل المؤجر بنسبة 350 مليون روبية. ومن تلك الإجارة، عاهد المستأجر لمنح الأجرة بنسب 5،5 مليون روبية حتى تكلف المستأجر بإعادة الديون مع زيادة الأجرة إلى المؤجر بنسبة 5،5 395 مليون روبية. وبالتالي، غفل المستأجر. فيقدم المؤجر مطالب الحق إلى المحكمة الدينية بانقيل حيث يطلب إعادة الديون بأكملها مع زيادة الأجرة المضاعفة.

فسؤال هذا البحث هو كيف شكل الغفلة في الإجارة متعددة الخدمات من القضية رقم PA.Bgl/2016/Pdt.G/1884؛ وكيف تعيين الغرامة في الإجارة متعددة الخدمات من القضية رقم PA.Bgl/2016/Pdt.G/1884 بنظر الأحكام الإسلامية.

يعتبر هذا البحث بأنه من نوع البحث القانوني المعياري، حيث يستخدم المواد من النظم المكتوبة أو مصادر الأحكام المعيارية الأخرى. ويستخدم هذا البحث المدخل القانوني، مدخل الأحكام الإسلامية ومدخل الحالة لمعالجة القضية المحكّمة من قبل المحكمة.

فنتائج البحث تدل على أن هناك آراء العلماء المختلفة، منهم من يتفقون الغرامة ومنهم من لم يتفقوا. ويجوز إيقاع التعدير بالغرامة تبعاً لفتوى مجلس الشريعة الوطنية الموجود وهو الفتوى رقم 17 سنة 2000 عن تعديز العميل القدير ويؤخر على الدفع والفتوى من مجلس الشريعة الوطنية/مجلس العلماء الإندونيسيا رقم 43/مجلس الشريعة الوطنية/مجلس العلماء الإندونيسيا/7/2004 عن التعويض. وتطبيق مجموعة الأحكام للاقتصاد الشرعي يوافق بالقرار الموجود وهو توبيخ العملاء المؤخرين على الدفاع وصاحب المال الذي يطلب جملة الغرامة سوى القرار المنشود.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah suatu pandangan yang mengatur semua sisi kehidupan termasuk ekonomi dan perbankan. Meskipun pada zaman Rasulullah SAW belum ada perbankan, tetapi Islam sudah memberikan prinsip dan filosofi dalam menghadapi masalah-masalah muamalah kontemporer yaitu dengan melakukan ijtihad sesuai dengan ketentuan syar'i yang berlaku¹.

Ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk membandingkan, meninjau, meneliti, dan pada akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi secara Islam, yang dimaksud dengan cara-cara yang Islam adalah cara-cara yang di ajarkan atas agama Islam.²Mengenai hal itu S. M Hazanuzzaman seorang banker dari Pakistan menyatakan ilmu ekonomi Islam adalah “pengetahuan dan penerapan perintah-perintah (*injunctions*) dan tatacara (*rules*) yang diterapkan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam penggalan dan penggunaan sumberdaya material guna memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat. Sasaran dari ilmu ekonomi adalah alokasi sumberdaya atau pilihan yang rasional (*rational choice*) itu sendiri. Sedangkan aspek syariah berupa muatan normatifnya.

¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka, 2004). Hlm. 38.

² Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang : Walisongo Press, cet. 1, 2009), Hlm. 37.

Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqoroh ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu sebagian memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.³

Di dalam ranah Peradilan Agama yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah tercantum dalam Pasal 49 Undang-undang No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi:⁴

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) waris; c) wariat; d) hibah; e) wakaf; g) infaq; h) shadaqoh; i) ekonomi syariah.”

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak lagi dilakukan di pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum, tetapi melalui mekanisme di pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama. Peradilan agama ini juga bertujuan agar perkara-perkara ekonomi syariah dapat diselesaikan secara islami.

Ijarah merupakan penjualan manfaat yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dengan menggunakan ketentuan syari’at Islam. Kegiatan ijarah ini tidak dapat dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar kita. Oleh sebab itu kita harus

³ Q.S Al-Baqarah (2): 1, 188

⁴ Undang-undang No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama

mengetahui apa pengertian dari *ijarah* yang sebenarnya, rukun dan syarat *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, manfaat *ijarah* dan lain sebagainya mengenai *ijarah*. Perkembangan perekonomian pun semakin lama semakin berkembang seiring berjalannya waktu dan zaman. Dari zaman Rasulullah pun perekonomian sudah dilakukan oleh sebab itu perekonomian sangat penting untuk kehidupan manusia. Salah satu yang di kaji dalam masalah ini adalah *Multijasa akad ijarah*. *Multijasa* merupakan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Akad ijarah adalah pemberian kepemilikan (*Tamlik*) atas jasa atau manfaat barang sewaan⁵. Jadi pada prinsipnya ijarah mirip dengan jual beli, yang membedakannya hanya pada objek transaksinya.

Berdasarkan kasus yang ada dalam putusan No: 1884/Pdt.g/2016/PA.Bgl terjadi perselisihan sengketa antara pihak bank dengan nasabah. Awal ceritanya pihak nasabah melakukan awal transaksi perjanjian pembiayaan multijasa dengan akad ijarah antara penggugat selaku (*muajjir*) dari para penggugat selaku (*musta'jir*) bahwa sesuai dengan akta perjanjian yang dilakukan di notaris, para tergugat telah menerima pembiayaan secara ijarah dari penggugat sebesar Rp. 350.000.000. atas pembiayaan ijarah tersebut, para tergugat berjanji memberikan ijarah sebesar Rp. 45.500.000 sehingga para tergugat berkewajiban mengembalikan pinjaman ditambah *ujrah* kepada penggugat sebesar Rp. 395.500.000. bahwa jangka waktu perjanjian tersebut selama enam bulan sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan 13 September 2015. Bahwa, sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut, para tergugat menyerahkan jaminan

⁵ Ilfi Nur Diana, *Glosari Ekonomi Islam*, (Malang :UIN Maliki Press,2017)Hlm 147

kepada penggugat berupa sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri bangunan rumah hunian beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, seluas 422 M2 sesuai SHM No. 00803.

Ternyata dari pihak tergugat terlambat mengembalikan hutang tersebut beserta tidak memberikan *ujrah* dari sini terjadilah wanprestasi tersebut yang mana tidak sesuai dengan perjanjian yang ada di awal. Kemudian dari pihak penggugat mengajukan ke Pengadilan Agama Bangil untuk menuntut hak yang diperolehnya yaitu meminta hutang dikembalikan seutuhnya beserta *ujrah* dua kali lipat.

Dari hasil Putusan perkara No: 1884/Pdt.g/2016/PA.Bgl:

1. Mengabulkan gugatan penggugat pengadilan;
2. Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi terhadap Akad pembiayaan ijarah Multijasa Nomor: 0022/IMJ/JST/03/2015 tanggal 13 Maret 2015;
3. Menghukum para tergugat untuk membayar kepada para penggugat sisa hutang Rp. 199.526.012,- plus dendanya Rp. 30.337.500,- dengan jumlah keseluruhan Rp. 229.863.512,- (dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus dua belas rupiah). Secara tunai dan apabila para tergugat lalai atau tidak melaksanakan isi putusan ini secara suka rela, maka penggugat dapat mengajukan permohonan serta eksekusi dan lelang ke kantor Pengadilan Agama Bangil atas barang jaminan (HT)

berupa sebidang tanah perumahan dengan bangunan di atasnya beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya.

4. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya
5. Menghukum para penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.691.000,-

Dalam putusan singkat di atas hakim hanya mengabulkan sebagian dari putusan tersebut yaitu ujarah yang diminta oleh penggugat sebesar dua kali lipat yaitu $\text{Rp.}45.000.000 \times 2 = \text{Rp.}90.000.000$. tetapi hakim hanya mengabulkan seluruhnya ujarah awal Rp. 45.000.000 dan *ujrah* yang kedua Rp. 30.337.500 dari hal ini maka akan diteliti penentuan denda yang benar seperti apa dalam konteks hukum islam tersebut, dari permasalahan denda tersebut muncul sebuah permasalahan yang harus diteliti terkait denda yang terbilang cukup banyak tersebut apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum.

Setelah diteliti dan dicermati latar belakang masalah di atas maka dapat disimpulkan dari pemaparan masalah di atas, sehingga penulis bermaksud meneliti hal tersebut yaitu dengan judul **“Penentuan Denda dalam Wanprestasi Ijarah Multijasa Menurut Hukum Islam (Studi Perkara No. 1884/Pdt.g/2016/PA.Bgl.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi ini dapat diuraikan beberapa pokok masalah yang bisa di kaji dan diselesaikan untuk dikemudian hari bisa bermanfaat bagi setiap orang, rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana wanprestasi dalam ijarah multijasa perkara nomor 1884/Pdt.g/2016/PA.Bgl.?
2. Bagaimana penetapan denda dalam ijarah multijasa perkara nomor 1884/Pdt.g/2016/PA.Bgl. menurut hukum Islam?

C. Batasan Masalah

Menentukan batasan masalah dalam sebuah penelitian akan sangat membantu mencegah perluasan pembahasan. Dengan mengetahui batasan masalah akan membantu penulis tetap fokus pada pembahasan sebagaimana yang di kehendaki dalam fokus penelitian. Oleh karena itu, masalah harus lebih dibatasi, dirumuskan secara jelas, tuntas dan sederhana.

Penelitian ini akan fokus terhadap Penetapan denda dalam perkara ijarah multijasa yang akan dikaji melalui pendekatan fiqh muamalah dan putusan perkara Pengadilan Agama. Dengan demikian hasil penelitian ini akan dapat berguna bagi putusan-putusan perkara yang sudah di tetapkan.

D. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan sudah seharusnya memiliki suatu tujuan yang memberikan manfaat bagi setiap orang yang mengetahuinya dan

untuk mengetahui kenapa penelitian tersebut dilakukan, tujuan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penetapan kasus wanprestasi dalam ijarah multijasa perkara nomor 1884/Pdt.g/2016/PA.Bgl.
2. Untuk mengetahui penetapan denda dalam kasus ijarah multijasa perkara nomor 1884/Pdt.g/2016/PA.Bgl. Menurut hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat ganda, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Adapun manfaat tersebut diklasifikasi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam ilmu hukum, khususnya Hukum Bisnis Syariah yang berkaitan dengan bagaimana Penentuan Denda dalam Wanprestasi Ijarah Multijasa Menurut Fiqih Muamalah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis yang pertama yaitu, sebagai tambahan ilmu pengetahuan, kemampuan, dalam melihat fenomena hukum di era sekarang sehingga dapat mengamalkan dan mengembangkan ilmu di tengah-tengah masyarakat. Dan yang *kedua* yaitu, untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menempuh studi akhir kesarjanaan (S-1) di fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.

b. Bagi Masyarakat

Untuk menambah pemahaman dan memberikan gambaran mengenai Penentuan Denda dalam Wanprestasi Ijarah Multijasa Menurut hukum Islam (Studi Perkara No. 1884/Pdt.g/2016/PA.Bgl.

c. Bagi Civitas Akademik

Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa yang ingin mengkaji lebih jauh tentang Penentuan Denda dalam Wanprestasi Ijarah Multijasa Menurut hukum Islam (Studi Perkara No. 1884/Pdt.g/2016/PA.Bgl. yang mana membantu memberikan informasi yang lebih jelas.

F. Definisi Operasional

1. Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan yang mana pembayarannya disini bersifat harus dan dibayar dengan sejumlah uang. Denda dikenakan karena adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berlaku atau adanya pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Denda dapat dikenakan dengan cara membuat konsekuensi lanjutan diakibatkan tidak adanya penyelesaian dari kedua belah pihak yang terlibat dalam masalah tersebut.⁶
2. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor⁷.

⁶ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), Hlm. 279.

⁷ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), Hlm 206.

3. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti oleh pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri⁸.
4. Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.⁹
5. Hukum Islam adalah Membahas tentang kajian menurut Ulama, fatwa DSN MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam usaha mencari kebenaran yang ilmiah, metode penelitian menjadi bagian yang cukup penting dalam menyusun suatu penelitian. Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan suatu metode yang tepat. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis sistematis dan konsisten.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif¹¹. Pada penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai

⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003). Hlm 227

⁹ Ilfi Nur Diana, *Glosari Ekonomi Islam*, Hlm 147

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006). Hlm. 42

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), Hlm 391

apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini sepenuhnya menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹². Jenis penelitian tersebut diambil dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian Penentuan Denda dalam Wanprestasi Ijarah Multijasa Menurut Hukum Islam (Studi Perkara No. 1884/Pdt.g/2016/PA.Bgl).

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)¹³, Pendekatan hukum islam dan pendekatan kasus (*Case Approach*) menelaah kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan¹⁴. Hal tersebut dilakukan untuk melihat bagaimana penentuan denda dalam wanprestasi ijarah multijasa menurut fiqh muamalah dan putusan perkara yang ada.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu organ yang paling penting dalam penelitian ini, karena sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Bahan hukum dibagi menjadi tiga yaitu:

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2006) Hlm. 118.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), Hlm 93

¹⁴ Catatan Kuliah Metodologi Penelitian, Nur Yasin, tanggal 1 Maret 2017

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah dokumen-dokumen resmi negara. Peneliti menggunakan Putusan pengadilan sebagai data primer yaitu Putusan Nomor 1884/Pdt.g/2016/PA.Bgl.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menguatkan bahan hukum primer, sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. Dalam hal ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan penelitian terdahulu seperti tesis, jurnal, artikel dan dokumen-dokumen pendukung yang memberikan informasi mengenai penentuan denda dalam wanprestasi ijarah multijasa menurut fiqh muamalah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas hukum primer ataupun sekunder seperti kmus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya, selama hal-hal tersebut berhubungan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari yang sejenis berhubungan dengan Penentuan

Denda dalam Wanprestasi Ijarah Multijasa Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Perkara No. 1884/Pdt.g/2016/PA.Bgl.

5. Teknis Analisis Bahan Hukum

Setelah data terkumpul maka langkah penelitian selanjutnya adalah pengolahan data. Tahap-tahap dari pengolahan data adalah seperti berikut:¹⁵

a. Edit (*Editing*)

Proses meneliti kembali catatan atau data yang telah ada untuk mengetahui apakah ada kesalahan dalam catatan tersebut. Dalam bagian ini peneliti perlu untuk meneliti kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapan data, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data-data yang lain. Data yang diperoleh dari Dokumentasi akan diteliti kembali, mengambil data yang dibutuhkan dengan membuang data hasil penelitian yang tidak diperlukan.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Jadi data data ini telah melalui proses editing (pemeriksaan) sebagaimana langkah di atas, dan kemudian dipisahkan sesuai kategori kebutuhan penelitian.

¹⁵ Catatan Kuliah Metodologi penelitian Hukum, Dosen Muhammad Nur Yasin, tanggal 20 september 2017

c. Verifikasi (*Verifying*)

Langkah selanjutnya adalah dengan *verifying* (verifikasi). Verifikasi adalah memeriksa kembali data dan informasi yang diperoleh apakah sudah sesuai atau belum data tersebut yang di peroleh dari buku-buku, skripsi, dan Putusan Pengadilan agar validitasnya tidak diragukan.

d. Analisis (*Analysing*)

Langkah ini merupakan proses pengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dikaji.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Proses ini merupakan penarikan hasil dari suatu proses penelitian. *Concluding* merupakan proses akhir dari penelitian, pembaca akan memperoleh jawaban dari permasalahan yang disampaikan dalam bagian latar belakang. Kesimpulan ini dilakukan dengan mengkaji secara komprehensif terkait data yang diperoleh

H. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang setema dengan penelitian yang diangkat oleh penelitian yaitu mengenai Putusan Pengadilan Agama tentang ekonomi syariah dan atau kompilasi hukum ekonomi syariah, diantaranya adalah:

1. Penelitian *Pertama* ditulis oleh Bani Idris Hidayanto, mahasiswa jurusan Studi Hukum Bisnis Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian tersebut berjudul “*Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Putusan Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL*”, tahun penelitian 2016. Peneliti tersebut membahas tentang putusan yang tidak menerapkan atau mengimplementasikan kompilasi hukum ekonomi syariah sebagai pedoman prinsip syariah dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan dalam skripsi yang di tulis oleh penulis tentang penentuan denda dalam wanprestasi ijarah multijasa menurut fiqih muamalah, yang mana membahas tentang aspek denda menurut hukum islam dan perkara nomor 1884/Pdt.G/2016/PA.Bgl.¹⁶
2. Penelitian *Kedua* ditulis oleh Ferina Desi Aulia, mahasiswi jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul Skripsi “*Tinjaun Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Denda Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung*”, tahun penelitian 2016. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwasannya pelaksanaan denda di Bank Syariah Mandiri terdapat nasabah yang melakukan Wanprestasi, yang mana nasabah tersebut ada yang menunda pembayaran dengan alasan penurunan usaha dan ada yang karena disengaja. Pelaksanaan denda pembiayaan di Bank Syariah Mandiri

¹⁶ Bani Idris Hidayanto, Skripsi: *Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Putusan Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL*, (Malang: Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

memberikan keringanan bagi pihak nasabah yang masih mempunyai itikad baik dan yang benar-benar tidak mampu untuk membayar. Keringanan tersebut berupa diskon denda, untuk mendapatkan keringanan tersebut pihak bank terlebih dahulu mensurvey usaha pihak nasabah. Selain diskon denda, keringanan lain yang diberikan bank terhadap nasabah yang tidak mampu membayar yaitu berupa diskon margin, sedangkan dalam skripsi yang di tulis oleh penulis tentang penentuan denda dalam wanprestasi ijarah multijasa menurut fiqh muamalah, yang mana membahas tentang aspek denda menurut hukum islam dan perkara nomor 1884/Pdt.G/2016/PA.Bgl.¹⁷

3. Penelitian *ketiga* ditulis oleh M. Rif'at Hanin Hidayat, Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul Skripsi “*Penerapan Denda Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri*” tahun penelitian 2017, dalam penelitan tersebut kerugian yang dialami perbankan syariah akibat penundaan pembayaran nasabah atas kewajiban yang telah jatuh tempo, khususnya pada akad *murabahah*, maka dibuatlah ketentuan mengenai penerapan sanksi dengan mengambil sejumlah harta sebagai denda atas penundaan yang dilakukan nasabah, terdapat perbedaan para ulama akan bolehnya menerapkan sanksi denda bagi nsabah yang menunda permbayaran kewajiban. Sedangkan dalam skripsi yang di tulis oleh penulis tentang penentuan denda dalam wanprestasi ijarah multijasa menurut fiqh muamalah, yang mana

¹⁷ Ferina Desi Aulia, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Denda Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung*, (Lampung, mahasiswi jurusan Mu'amalah, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016).

membahas tentang aspek denda menurut hukum islam dan perkara nomor 1884/Pdt.G/2016/PA.Bgl.¹⁸



¹⁸ M. Rif'at Hanin Hidayat Skripsi : *Penerapan Denda Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri*, (Jakarta, Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

No.	Nama / Institusi / Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1.	Bani Idris Hidayanto, mahasiswa jurusan Studi Hukum Bisnis Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	<i>Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Putusan Nomor: 3333/Pdt.G/ 2014/PA.BL</i>	Sama-sama meninjau mengenai sengketa ekonomi syariah dan putusan perkara pengadilan agama	membahas tentang putusan yang tidak menerapkan atau mengimpleme ntasikan kompilasi hukum ekonomi syariah sebagai pedoman prinsip syariah dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Tentang penentuan denda dalam wanpresta si ijarah multijasa menurut Hukum Islam, yang mana membahas tentang aspek denda menurut hukum islam dan perkara nomor 1884/Pdt. G/2016/P A.Bgl.
2.	Ferina Desi Aulia, mahasiswi jurusan	<i>Tinjauan Hukum Islam</i>	Sama-sama meninjau mengenai	Penelitian tersebut menjelaskan	Tentang penentuan denda dalam wanpresta si ijarah multijasa

	Mu'amalah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung	<i>Tentang Pelaksanaan Denda Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung</i>	sengketa ekonomi syariah dan Penetapan denda	bahwasannya pelaksanaan denda di Bank Syariah Mandiri terdapat nasabah yang melakukan Wanprestasi, yang mana nasabah tersebut ada yang menunda pembayaran dengan alasan penurunan usaha dan ada yang karena disengaj	menurut Hukum Islam, yang mana membahas tentang aspek denda menurut hukum islam dan perkara nomor 1884/Pdt. G/2016/P A.Bgl.
3.	M. Rif'at Hanin Hidayat, Jurusan Perbankan Syariah	<i>Penerapan Denda Pada Akad Murabahah</i>	Sama-sama meninjau mengenai sengketa	Penelitian tersebut membahas tentang	Tentang penentuan denda dalam wanpresta si ijarah multijasa menurut Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	<i>Di Bank Syariah Mandiri</i>	ekonomi syariah dan Penetapan denda	bagaimana konsep penerapan sanksi denda <i>murabahah</i> yang ditentukan oleh OJK dan DSN MUI	Islam, yang mana membahas tentang aspek denda menurut hukum islam dan perkara nomor 1884/Pdt. G/2016/P A.Bgl.
--	--	--	---	--

I. Sistematika Penulisan

Sistematika Penelitian merupakan Rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah yang disusun secara runtut agar memudahkan dalam membacanya, dalam kaitannya dengan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari empat bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, pokok permasalahan yang merupakan inti masalah dalam penelitian yang berupa pertanyaan yang akan dijawab tujuan dan kegunaan penelitian untuk menunjukkan mengapa penelitian ini layak untuk dilakukan, metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan

untuk mempermudah jalan penelitian, penelitian terdahulu untuk membandingkan permasalahan yang pernah diteliti dengan yang akan diteliti, kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan yang menginformasikan tentang urutan pembahasan seluruh penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka dalam bab ini berisi tentang tinjauan kepustakaan penentuan denda dalam wanprestasi ijarah multijasa menurut fiqh muamalah agar bisa menjadi pedoman, hal ini dilihat dari setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, sebagai pisau analisis dalam menjawab permasalahan yang ada.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan Pada bab ini nantinya akan disajikan pembahasan tentang karakteristik pengetahuan mengenai wanprestasi dari perkara nomor 1884/Pdt.G/2016/PA.bgl yang mana merupakan awal dari munculnya sebuah permasalahan dan penentuan denda menurut fiqh muamalah, semua akan di kaji dalam penelitian ini

BAB IV Penutup bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran-saran ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Denda

1. Pengertian Denda

Denda diartikan sebagai uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman karena orang tersebut telah melanggar Undang-Undang yang berlaku atau orang tersebut telah mengingkari sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya¹⁹. Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah *gharamah*. Kamus Al-Munawwir kata (غرم - يغرم واغرم : الزم بغرامة) artinya mendenda.²⁰ Mengenai persoalan denda, para ulama masih memiliki perbedaan pendapat. Ada sebagian ulama yang mengharamkan dan ada pula yang memperbolehkan. Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana ta'zir. Para ulama yang memperbolehkan adanya denda adalah berdasarkan riwayat dari Bahz bin Hukaim yang mengatakan tentang zakat unta. Dalam hadits tersebut Rasulullah SAW bersabda:

يفرق ابل عن حسا بها من اعطاهامؤتخرافله اخرهاومن ابي فإناا خذوهاوشرابله عزمةمن

عزمات ربنا

¹⁹ Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia, Edisi III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), Hlm. 279.

²⁰ Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Indonesi-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007).Hlm. 224.

“Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari Tuhan kami....” (HR. an-Nasa’i)

Imam asy Syafi’i dalam *qoul jadid*, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana ta’zir.²¹ Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku diawal Islam telah dinasakhkan (dibatalkan) oleh hadis Rasulullah SAW, diantaranya hadits yang mengatakan:²²

ليس في المال حق سوى الزكاة

“Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat”(HR. Ibnu Majah).

Surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

“ Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.²³

²¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003) HI 1176.

²² Hadits Ibnu Majah

²³ Q.S Al-Baqarah (2): 1, 188

Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwasannya Allah melarang untuk bersikap-sikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain. Allah juga telah melarang campur tangan hakim dalam persoalan harta seseorang dan memberikan hukuman denda yang telah melanggar ketentuan yang sudah ditentukan. Karena dasar hukum untuk denda tidak ada.²⁴

Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh AL Islami wa Adillatul*, sanksi-sanksi *ta'zir* adalah hukum-hukuman yang secara *syara'* tidak ditegaskan mengenai ukurannya.²⁵ Syariat Islam menyerahkan kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Selain itu menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan, serta melindungi masyarakat kapan saja dan di mana saja. Sanksi-sanksi *ta'zir* ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat, dan berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat.²⁶ Dikarenakan *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Alquran dan hadis, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir*, harus tetap memberikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.²⁷

²⁴ <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-denda-dalam-islam>. Diakses 7 Februari 2019, Jam 12.59 WIB

²⁵ M. Nurul Irfan dan Masyofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : AMZAH, 2013), Hlm 139.

²⁶ M. Nurul Irfan dan Masyofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : AMZAH, 2013), Hlm 139.

²⁷ M. Nurul Irfan dan Masyofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : AMZAH, 2013), Hlm 140.

2. Tujuan dan Syarat-syarat Sanksi Denda(*Ta'zir*)

Untuk mengetahui lebih dalam tentang sanksi denda maka harus memahami tentang tujuan dan syarat-syarat sanksi dari denda. Di bawah ini tujuan dari diberlakukannya sanksi *ta'zir*, yaitu sebagai berikut,²⁸

- a. Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah.
- b. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksud agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari.
- c. Kuratif. *Ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.
- d. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

Ta'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki ataupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat, perlu diberi sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatan

3. Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Denda

Untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan dalam pembayaran denda maka Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa No 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Fatwanya sebagai berikut:²⁹

- a. *Pertama*: Ketentuan Umum
 - 1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.

²⁸ M. Nurul Irfan dan Masyofah, *Fiqh Jinayah*, Hlm 142

²⁹ Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000

- 2) Nasabah yang tidak mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi
- 3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar boleh dikenakan sanksi
- 4) Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban.
- 5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- 6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

b. *Kedua*: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tercapai kesepakatan melalui musyawarah

c. *Ketiga*: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ayat Alquran yang dijadikan dalil dalam mengeluarkan fatwa ini adalah QS.

Al- Maidah: 1³⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ

وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. (QS. Al-maidah :1)”

³⁰ QS Al-Maidah ayat 1

4. Denda Menurut Para Ulama

Akad (perjanjian) mencakup janji prasetia hamba Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Akad yang telah dibuat tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, seperti akad perjanjian untuk mengembalikan pembiayaan pada waktu jatuh tempo. Salah satu hadits yang dijadikan dalil dalam fatwa DSN-MUI tentang sanksi kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran adalah sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه : ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : *مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم عليء فليتبع* (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah RA, bahwa rasulullah SAW bersabda: “Penundaan pembayaran utang oleh orang kaya merupakan perbuatan zhalim (terhadap orang yang berpiutang), dan apabila salah seorang darimu diikutkan (dipindahkan utangnya) kepada orang kaya, maka hendaklah ia menerima.” (HR. Muslim).

Menurut Yusuf Qaradhawi dalam bukunya yang berjudul *Fatwa-Fatwa Kontemporer* mengatakan bahwa sebagian ulama abad ini berpendapat bahwa jika orang yang berhutang mempunyai hutang dan mampu membayar, namun iya mengulur-ngulur pembayaran, maka boleh mengambil denda darinya dan menganggap denda tersebut sebagai sedekah.³¹ Kemudian uang denda tersebut disedekahkan untuk membantu para pelajar yang tidak mampu dan sebagainya. Pendapat ini berdasarkan pendapat Al-Khatthab dari mazhab Maliki.³²

Mengenai pemberlakuan denda , terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Sebagaimana berpendapat bahwa hukum denda tidak boleh

³¹ Yusuf Al Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3, (Terjemahan. Abdul Hayyie al kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press,2002) Hlm 534-535

³² Yusuf Al Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3, (Terjemahan. Abdul Hayyie al kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press,2002) Hlm 534-535

digunakan, dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukum denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*.³³ Alasan yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta. Dalam hadits itu Rasulullah SAW Bersabda:³⁴

يفرق ابل عن حسا بما من اعطاهامؤتخرافله اخرهاومن ابي فيانا خذوهاوشرابله عزمةمن

عزمات ربنا

Artinya: “siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambil, serta mengambil dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari tuhan kami...”(HR. An-Nasa’i).

Menurut Hadis ini secara tegas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat³⁵. Dalam riwayat dari amr bin Syu’aib diceritakan bahwa:³⁶

ماصاب من ذى حاجةغيرمتخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه

والعقوبة (رواه النسائي)

³³ Yusuf Al Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3, (Terjemahan. Abdul Hayyie al kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press,2002) Hlm 534-535

³⁴ Jalalludin As-Suyuti, *Sunan An-Nasa’i*. Jilid V. (Beirut: Darul Qutub Ulumiah. Th) Hlm 25

³⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. IV, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003) Hlm 1175

³⁶ Jalalludin As-Suyuti, *Sunan An-Nasa’i*. Jilid V. (Beirut: Darul Qutub Ulumiah. Th) Hlm 85

“Jika seseorang mengambil buah-buahan di kebun sekedar untuk dimakan (karena lapar), maka dia tidak dikenakan hukuman. Tetapi jika ia mengambil buah-buahan itu untuk dibawa keluar dari kebun, ia dikenakan denda seharga buah yang diambil, dan dikenakan juga hukuman lain”. (HR. An-Nasa’i)

Imam asy-Syafi’i dalam *al-qaul al-jadid*, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, serta sebagian ulama dari Mazhzb Maliki berpendapat bahwa denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana *ta’zir*.³⁷

Campur tangan hakim soal harta seseorang, seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana *ta’zir*, termasuk ke dalam larangan Allah SWT dalam ayat di atas, karena dasar hukum denda tidak ada.³⁸ Ini adalah perbedaan pendapat para ulama tentang hukum denda. Ulama yang melarangnya berpendapat bahwa hukuman denda yang pernah ada telah dihapus dengan hadis Rasulullah di atas.

Pendapat lain yang juga dikemukakan oleh ulama-ulama kontemporer di masa sekarang, seperti Ibnu Qayyim mengatakan, “Kaidah yang sesuai dengan syariat adalah segala syarat yang menyelisihi hukum Allah dan kitab-Nya adalah syarat yang dinilai tidak ada (batil). Adapun syarat yang tidak demikian adalah tergolong syarat yang harus dilaksanakan, karena kaum muslimin berkewajiban memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama, kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal.”³⁹

³⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003) Hl 1176.

³⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. IV, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003) Hlm 1176

³⁹ <http://ekonomisyariat.com/denda-dalam-kacamata-syariah/> diakses pada tanggal 8 Februari 2019 jam 04.45 WIB

B. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “wanprestatie” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor.⁴⁰

Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu: “ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya. Dengan adanya bermacam-macam istilah mengenai wanprestasi ini, telah menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu “wanprestasi”. Ada beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah “wanprestasi” dan memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi tersebut. Dr. Wirjono Prodjodikoro SH, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali

⁴⁰ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), Hlm. 206.

dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”⁴¹.

Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Menurut J Satrio: “Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”. Yahya Harahap: “Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.”⁴²

2. Sebab-sebab Terjadinya Wanprestasi

Sebab terjadinya wanprestasi antara lain adalah :

- a. *Default* atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. *Fluktuasi* harga komparatif; ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut
- c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa saja terjadi karena rusak dalam perjalanan, sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah mentandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur 2007, hal 17

⁴² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur 2007, hal 18

akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai resiko untuk menjual kepihak lain.

- d. Karena adanya keadaan memaksa (*overmatch*). Keadaan memaksa adalah keadaan debitur yang tidak melaksanakan apa yang dijanjikan disebabkan oleh hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi. Dengan kata lain, tidak terlaksananya perjanjian dalam pelaksanaan itu bukanlah disebabkan karena kelalaiannya ia tidak dapat dikatakan salah, dan orang tidak boleh dijatuhi sanksi yang diancamkan atas kelalaiannya.⁴³

Wanprestasi diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus di anggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.⁴⁴

Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perkataan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi “tidak ditentukan”, perlu memperingati debitur supaya ia memenuhi prestasi. Tetapi dalam hal telah di tentukan tenggang waktunya, debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam

⁴³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa,1984) Hlm 55.

⁴⁴ Pasal 1238 KUHPerdara

perikatan. Debitur perlu diberi peringatan tertulis, yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi.

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukum atau sanksi hukum berikut ini:⁴⁵

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditor (Pasal 1243 KUHPerdara)

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau melakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah di tentukan”⁴⁶.

- b. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditor dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdara).⁴⁷
- c. Apabila perikatan itu untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara).
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara).

⁴⁵ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika,2015).Hlm 314.

⁴⁶ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika,2015).Hlm 314.

⁴⁷ Pasal 1266 KUHPerdara

- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkenankan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.⁴⁸

4. Wanprestasi Menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

Pasal 36 KHES menyebutkan bahwa pihak dalam suatu Akad dapat dianggap melakukan ingkar janji (wanprestasi), apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pasal 37 KHES menyebutkan bahwa pihak dalam akad dapat dikatakan melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Adapun sanksi bagi pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji diatur dalam Pasal 38 KHES, yaitu:

- a. Membayar ganti rugi;

Pasal 39 KHES mengatur tentang penjatuhan sanksi pembayaran ganti rugi, yaitu apabila:

⁴⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Jakarta 2008, hal 221

- 1) Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji;
- 2) Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;
- 3) Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.
 - b. Pembatalan akad;
 - c. Peralihan risiko;
 - d. Denda; dan/atau
 - e. Membayar biaya perkara.⁴⁹

C. *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Menurut Sayyid Saqib dalam Fikih Sunah, *al ijarah* berasal dari kata *al-ajru* (upah) yang berarti *A-iwadh* (ganti/kompensasi).⁵⁰ Menurut pengertian syara' *ijarah* berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan pemindahan hak milik.⁵¹ *Ijarah* adalah sesuatu perjanjian yang memberikan faedah memiliki manfaat yang diketahui dan disengaja dari benda yang disewakan dengan imbalan pengganti. Sesuatu perjanjian maksudnya adalah ijab dan kabul, (tidak wajib diucapkan).⁵²

Ulama Hanafiyah berpendapat *Ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.⁵³ Sedangkan Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.

Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *Ijarah* adalah

⁴⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁵⁰ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah DI Indoneisa Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013).Hlm 228.

⁵¹ Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka SM,2007) Hlm 51


⁵² Abdul Rahman, *Al Zaziri Kitab Al Fiqhi Ala Al Madzahib Al Arba'a, terjemahan Moh. Zuhri Dkk. Fiqih Empat Mdzhah*, (jilid 4: Semarang: Cp adhi Grafika, 1994),Hlm 166.

⁵³ Abdul Rahman, *Al Zaziri Kitab Al Fiqhi Ala Al Madzahib Al Arba'a, terjemahan Moh. Zuhri Dkk. Fiqih Empat Mdzhah*, (jilid 4: Semarang: Cp adhi Grafika, 1994),Hlm 166.

menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.⁵⁴

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.⁵⁵

Bagan pembiayaan *ijarah*.⁵⁶



Dengan demikian *ijarah* adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang

⁵⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001). Hlm 121.

⁵⁵ Fatwa DSN No 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pebiayaannya *Ijarah*.

⁵⁶ A Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012) Hlm 216

dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya, dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan. Ada dua jenis *ijarah* dalam Islam:⁵⁷

- a. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
- b. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa *asset* atau properti, yaitu memindah hak untuk memakai dari asset dan properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.

Ijarah merupakan salah satu aplikasi keterbatansan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa *berijarah* dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.⁵⁸

2. Rukun Dan Syarat *Ijarah*

- a. Rukun dari akad *Ijarah* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu:⁵⁹
 - 1) Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa, dan *mu'jir/mua'jir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan.
 - 2) Objek akad, yaitu *ma'jur* (pemilik yang disewakan), dan *ujroh* (harga sewa).
 - 3) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.
- b. Syarat akad *ijarah*

⁵⁷ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2008) Hlm 99

⁵⁸ Rifai, *Konsep Perbankan Syari'ah*, (Semarang: CV Wicaksana, 2002). Hlm 77

⁵⁹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011) Hlm 126

Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan *aqid* (orang yang berakad), *ma'qud'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al aqad*). Adapun syarat sahnya *ijarah* adalah sebagai berikut:

1) Kerelaan dua pihak yang berakad

Saling merelakan antara pihak yang berakad ini berdasarkan firman Allah: surat an-Nisa ayat 29.⁶⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

- 2) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan. Manfaat, jenis dan sifat barang yang diakadkan harus jelas. Syarat tersebut dimaksudkan untuk menolak terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Seperti halnya tidak boleh menyewa barang dengan manfaat yang tidak jelas yang dinilai secara kira kira, sebab dikhawatirkan barang tersebut tidak mempunyai faedah.⁶¹
- 3) Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'. Maksud dari syarat ini adalah, kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas dapat dimanfaatkan

⁶⁰ QS. An-Nisa :29

⁶¹ Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asy Syifa', 1992) Hlm 397.

oleh pihak penyewa sesuai dengan kegunaannya menurut realita, kriteria dan syara'. Apabila barang itu tidak dapat dipergunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa menyewa itu dapat dibatalkan. Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaat bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diperah susunya, sumur untuk diambil airnya dan lain-lain, karena semua itu bukan manfaat, melainkan barangnya.⁶²

- 4) Dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan berikut kegunaannya (manfaatnya). Maksudnya adalah, tidak sah menyewakan hewan yang terlepas dari pemiliknya, lahan tandus untuk pertanian dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan persetujuan akad antara kedua belah pihak. Barang yang akan disewakan harus jelas dan dapat langsung diserahkan kepada pihak penyewa sekaligus dapat diambil kegunaannya.
- 5) Bahwa manfaat adalah hal yang mubah bukan yang diharamkan. Kemanfaatan yang dimaksud mubah dan tidak diharamkan adalah kemanfaatan yang tidak ada larangan dalam syara' kemanfaatan itu tidak sah apabila menyewakan tenaga dalam hal kemaksiatan, karena maksiat wajib ditinggalkan.

⁶² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) Hlm 127

3. *Ijarah* Menurut Fatwa DSN-MUI

Ijarah dalam fatwa DSN terdapat pada nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan *ijarah* yaitu dibagi menjadi beberapa macam rukun, syarat, ketentuan objek, kewaiban LKS dan aspek teknik *Ijarah*.⁶³

a. Rukun dan Syarat

Rukun dan Syarat merupakan elemen penting yang wajib di ketahui sebelum mengenal *ijarah* lebih dalam

- 1) *Sighat Ijarah*, yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pertanyaan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- 2) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- 3) Objek akad *ijarah* yaitu :
 - a) Manfaat barang dan sewa, atau
 - b) Manfaat jasa dan upah⁶⁴

b. Ketentuan Objek *Ijarah*

Ketentuan objek lebih mendalam mengetahui penggunaan barang dari *ijarah* serta barang apa saja yang di bolehkan:

- 1) Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah
- 5) Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalalah* (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 7) Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/pengguna jasa kepada pemberi sewa/pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (*tsaman*) dalam beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijarah*.

⁶³ Fatwa DSN No 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pebiayaan *Ijarah*.

⁶⁴ Fatwa DSN No 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pebiayaan *Ijarah*.

- 8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
 - 9) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
- c. Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah.**⁶⁵

Kewajiban LKS juga merupakan hal yang penting untuk di ketahui agar nasabah mengetahui hak-hak yang iya peroleh:

- 1) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa :
 - a) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
 - b) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c) Menjamin bila tercapai cacat pada barang disewakan.
 - 2) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa :
 - a) Membayar sewa biaya atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai *akad* (kontrak).
 - b) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak *materiil*).
 - c) Jika barang yang dirusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.
 - 3) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁶⁶
- d. Aspek Teknis Ijarah**
- 1) Tujuan memberikan fasilitas kepada nasabah yang membutuhkan manfaat atas barang atau jasa dengan pembayaran tangguh.
 - 2) Objek sewa
 - a) Biaya sekolah
 - b) *Property*
 - c) Biaya rumah sakit
 - d) Biaya pernikahan
 - e) Biaya sewa kios
 - f) Biaya pengobatan
 - 3) Pemilik Sewa (bank):
 - a) Bank wajib menyediakan barang sewa menjamin pemenuhan kualitas dan kuantitas barang sewa serta ketepatan waktu penyediaan barang sewa sesuai kesepakatan
 - b) Bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mencarikan barang yang akan disewa oleh nasabah⁶⁷

⁶⁵ Fatwa DSN No 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pebiayaan Ijarah.

⁶⁶ Fatwa DSN No 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pebiayaan Ijarah.

⁶⁷ Fatwa DSN No 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pebiayaan Ijarah.

- 4) Penyewa(Nasabah):⁶⁸
 - a) Nasabah dilarang menyewakan kembali barang yang disewanya.
 - b) Nasabah wajib menjaga keutuhan barang sewa.
 - c) Nasabah tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi bukan karena pelanggaran perjanjian kelalaian nasabah
- 5) Sewa (*Ujroh*)
 - a) Nasabah membayar sewa sesuai dengan kesepakatan.
 - b) Besarnya sewa (*ujroh*) harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.
 - c) Apabila periode pembayaran nasabah kurang dari satu tahun maka sewa diakui sebagai pendapatan LKS setiap pembayaran sewa.
 - d) Dalam hal periode pembayaran nasabah lebih dari satu tahun, maka sewa diakui sebagai pendapat secara proporsional sebagai jangka waktu.
 - e) Apabila objek sewa bukan milik LKS, maka pendapatan bank merupakan selisih antara harga perolehan sewa dengan harga sewa.⁶⁹

D. Multijasa

1. Pengertian Multijasa

Pembiayaan merupakan produk dari suatu lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan Konvensional maupun lembaga keuangan Syariah. Dalam konteks Syariah, pembiayaan ini terdiri dari beberapa jenis akad yaitu akad *Murabahah, Ijarah, al-kafalah, al-hawalah, al-rahn, al-syrkah, al-mudharabah* dan lain sebagainya.⁷⁰ Pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Biasanya keuntungan yang didapat dari pembiayaan *multijasa* adalah berbentuk jasa atau *fee*. Dalam melakukan pembiayaan *multijasa* yang kaitannya dengan sewa menyewa maka menggunakan akad *ijarah*. Pembiayaan *ijarah* dalam bank syariah dijelaskan dalam pasal 19 ayat 9 Undang-

⁶⁸ Muhammad, *Sistem dan Produser Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) Hlm 135

⁶⁹ Muhammad, *Sistem dan Produser Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) Hlm 135

⁷⁰ A. Dahlan, *Bank Syariah:Teori, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), Hlm 24.

Undang No. 21 tahun 2008.⁷¹ Pembiayaan *Multijasa* berdasarkan akad *Ijarah* dalam jasa keuangan dapat berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan.

Pembiayaan *Multijasa* adalah suatu kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan akad *ijarah*, dalam penyaluran jasa keuangannya antara lain, penyaluran pelayanan jasa kesehatan, pendidikan, pernikahan dan lain-lain. Dalam pemberian pembiayaan multijasa ini, bank syari'ah aka memperoleh imbalan jasa (*ujroh*) atau *fee* (upah) menurut kesepakatan di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan presentase.⁷² Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No 44/DSN-MUI/VII/2004, tentang pembiayaan multijasa, bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.⁷³

Ijarah multijasa biasanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan jasa, karena *mudharabah* dan *musyarakah* tidak bisa. Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan multijasa merupakan Upaya DSN MUI memberikan payung hukum terhadap wilayah-wilayah yang tidak mudah.

Sedangkan perhitungan untuk *ujroh/fee* tidak ada batasnya karena tidak ada ulama, ayat Alquran, *hadis* yang membatasinya. Sehingga perhitungan *ujroh/fee* tergantung kesepakatan dan kepatutannya. Hal tersebut merupakan cerminan kebijaksanaan Islam.

2. Fatwa DSN MUI Tentang Mutijasa.

⁷¹ M. A. M. Yazid Afand , *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), hal. 47.

⁷² www.serambinews.com diakses tanggal 11 februari 2019 jam 6.11 WIB

⁷³ Abdul Rohman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (jakarta: Kencana, 2010) Hlm 284

Ijarah Multijasa adalah akad dalam hal pembiayaan di mana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa.⁷⁴ Dalam pembiayaan *Ijarah Multijasa* tersebut bank dapat memperoleh imbalan jasa atau *fee*. Pembiayaan *Ijarah Multijasa* diperuntukkan untuk biaya pendidikan dan kesehatan. Pembiayaan Multijasa dapat diartikan yaitu penyediaan dana atau tagihan A yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad *ijarah* berdasarkan persetujuan A atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan A yang mewajibkan pembiayaan nasabah untuk melunasi hutang A sesuai dengan akad.

Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan: “Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:”

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiyah Bittamluk;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, dan Istishna;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh;
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk Ijarah untuk transaksi Multijasa

Ijarah multijasa dikenalkan dan dikembangkan di Indonesia setelah diterbitkannya Fatwa DSN-MUI Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pembiayaan Ijarah Multijasa. Fatwa ini merupakan respons terhadap permohonan Bank Rakyat Indonesia yang diajukan kepada DSN-MUI perihal permohonan fatwa tentang pembiayaan multijasa tertanggal 28 April 2004.

⁷⁴ M. A. M. Yazid Afandi, 2009, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Printika hal. 47

Fatwa tersebut tidak terdapat definisi operasional pembiayaan multijasa. Akan tetapi, secara implisit atau tersirat, terlihat dalam pertimbangan sosiologisnya bahwa pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.

Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Multijasa merupakan fatwa yang dibentuk dalam alur dua mazhab pemikiran, yaitu mazhab pembiayaan dan akad. Dalam pandangan mazhab pembiayaan, pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana atau tagiham yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad *ijarah* berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah yang mewajibkan nasabah melunasi kewajibannya sesuai dengan akad.⁷⁵

Dilihat segi akad, *ijarah* multijasa pada prinsipnya merupakan pengembangan akad *ijarah*, baik *ijarah* atas barang (sewa) maupun *ijarah* atas orang (buruh) serta terkoneksi dengan akad lain karena ragamnya objek yang diterima oleh nasabah. Kiranya dapat dimaklumi bahwa *ijarah* multijasa merupakan bagian dari konsep multiakad (*al-'uqud al-murakkabah*) bahkan melampaui konsep tersebut.

Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan Multijasa terdapat beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut :⁷⁶

- a. Ketentuan Umum
 - 1) Pembiayaan multijasa hukumnya boleh dengan menggunakan akad *ijarah dan Kafalah*.
 - 2) Dalam hal LKS menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *ijarah*.

⁷⁵Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosaa Rekatama Media, 2017) Hlm. 219.

⁷⁶Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan Multijasa

- 3) Dalam hal LKS menggunakan akad *kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *kafalah*.
- 4) Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujroh*) atau *fee*.
- 5) Besar *ujroh* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

b. Penyelesaian Penyelisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

c. Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁷⁷

3. Fitur dan Mekanisme Pembiayaan Multijasa Atas Dasar Akad *Ijarah*

- a. Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *ijarah* dengan nasabah
- b. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan obyek sewa yang dipesan nasabah
- c. Pengembalian atas penyediaan dana bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus, dan pengembalian atas penyedia dana bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun bentuk pembebasan utang.⁷⁸

⁷⁷ Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan Multijasa

⁷⁸ Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012) Hlm 260

BAB III

PEMBAHASAN

Pada bab ini menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Menjelaskan secara deskriptif analisis berkaitan dengan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini. Pada bab ini lebih spesifik dan rinci menjawab Penentuan Denda dalam Wanprestasi *Ijarah Multijasa* Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Perkara Nomor 1884/Pdt.g/2016/PA.Bgl).

A. Wanprestasi dalam *Ijarah Multijasa* Perkara Nomor 1884/Pdt.G/2016/PA.Bgl.

Ijarah merupakan kontrak antara bank syariah sebagai pihak yang menyewakan barang dan nasabah sebagai penyewa, dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh pihak bank dan pihak penyewa. Barang-barang yang dapat disewakan pada umumnya yaitu aset tetap, seperti gedung, mesin dan peralatan, kendaraan, dan aset lainnya.⁷⁹ Dalam Transaksi perbankan, bank membeli aset tetap dengan *supplier* kemudian disewakan kepada nasabah dengan biaya sewa yang tetap hingga jangka waktu tertentu. Bank dapat membeli aset tetap dari *supplier* yang ditunjuk oleh bank syariah, kemudian setelah aset siap dioperasionalkan maka aset tetap tersebut disewakan kepada pihak nasabah.

Ijarah dalam perbankan dikenal dengan *operational lease*, yaitu kontrak sewa antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, di mana pihak penyewa harus membayar sewa sesuai dengan perjanjian, dan pada saat jatuh tempo, aset yang disewa harus dikembalikan kepada pihak penyewa. Biaya pemeliharaan atas

⁷⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2014) Hlm 159

aset yang menjadi objek sewa menjadi tanggungan penyewa. Pada saat perjanjian sewa berakhir, maka pihak yang menyewa aset tetap akan mengambil kembali objek sewa dan dapat menyewakan kembali kepada pihak lain atau memperpanjang sewa lagi dengan perjanjian baru.⁸⁰

Dalam transaksi *ijarah*, akad sewa menyewa dilakukan antara *muajjir* (*lessor*) dan *musta'jir* (*lessee*) atas objek sewa (*ma'jur*) untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakan. Bank sebagai *lessor* yang menyewakan objek sewa, akan mendapat imbalan dari *lessee*. Imbalan atas transaksi sewa menyewa ini disebut dengan pendapatan sewa. Pendapatan sewa merupakan bagian dari pendapatan operasional bank syariah.⁸¹ Pada sengketa ekonomi syariah dengan nomor putusan : 1884/Pdt.G/2016/PA.Bgl., terjadi sengketa antara PT BPR syariah yang berjalan dalam akad *ijarah multijasa* sebagai penggugat melawan nasabah penyewa sebagai Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II akan di sebut Para Tergugat. Kronologi kasusnya secara lengkap dibahas pada uraian berikut ;

1. Posisi Kasus

Pada posita yang diajukan oleh penggugat selaku pihak pemberi sewa yaitu BPR syariah telah mengajukan gugatan perkara ekonomi syariah dengan suratnya tertanggal 17 Oktober 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil pada tanggal 19 Oktober 2016 dengan register Nomor 1884/Pdt.G/2016/PA.Bgl. Bahwa penggugat adalah badan hukum yang anggaran dasarnya dimuat dalam tambahan No. 2273 dari Berita Negara RI tanggal 9 Maret

⁸⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2014) Hlm 159

⁸¹ Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2014) Hlm 160-161

2007 no. 20 dan telah disesuaikan dengan akta No. 17 tanggal 12 Mei 2011 dibuat dihadapan Notaris dan telah mendapat persetujuan dari menteri hukum dan HAM RI tanggal 29 April 2014. Para Tergugat (antara Tergugat I dan Tergugat II) adalah pasangan suami-istri yang telah menikah pada tanggal 25 Mei 2009, sebagaimana telah tercatat.⁸²

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015, telah dilakukan Perjanjian Pembiayaan *Multijasa* dengan akad *ijarah*, antara Pengugat (selaku *muajjir*) dan para Tergugat (selaku *musta'jir*), sebagaimana ternyata dalam akta Notaris (selanjutnya disebut akta perjanjian). Sesuai dengan akta perjanjian tersebut, Para Tergugat telah menerima pembiayaan secara *ijarah* dari Penggugat sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Atas pembiayaan *ijarah* tersebut, Para Tergugat berjanji memberi *ujroh* sebesar Rp. 45.500.000 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga Para Tergugat berkewajiban mengembalikan pinjaman ditambah *ujroh* kepada Penggugat sebesar Rp. 395.500.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Jangka waktu perjanjian tersebut berlaku selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan 13 September 2015. Sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut, Para Tergugat menyerahkan jaminan kepada Penggugat berupa sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri bangunan rumah hunian beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Kabupaten Pasuruan, seluas 422 m² sesuai SHM Tergugat I.

⁸² Salinan Putusan Nomor: 1884/Pdt.G/2016/PA.Bgl, Hlm 2

Bahwa, ternyata Para Tergugat tidak melaksanakan perjanjian dengan baik karena hanya mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 186.403.255 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:⁸³

No.	Tanggal	Pembayaran	Sisa Kewajiban
Outstanding			Rp.395.500.000
1.	15/04/2015	Rp.7.583.333	Rp.387.916.667
2.	18/05/2015	Rp.7.583.333	Rp.380.333.334
3.	17/06/2015	Rp.7.583.333	Rp.372.750.001
4.	31/07/2015	Rp.3.318.433	Rp.369.431.568
5.	28/08/2015	Rp.4.264.900	Rp.365.166.666
6.	30/09/2015	Rp.15.211.389	Rp.349.955.279
7.	30/11/2015	Rp.70.429.267	Rp.279.526.012
8.	31/08/2016	Rp.80.000.000	Rp.199.526.012
Sisa Outstanding			Rp.199.526.012

Penggugat telah mengingatkan dan menegur secara lisan kepada Para Tergugat supaya kiranya dapat memenuhi isi perjanjian, dan jika ada kendala supaya dapat dibicarakan secara musyawarah di kantor Penggugat, namun Para Tergugat tidak mengindahkannya. Penggugat juga telah memberikan somasi atau peringatan tertulis atas tidak dipenuhinya Perjanjian Pembiayaan dimaksud,

⁸³ Salinan Putusan Nomor: 1884/Pdt.G/2016/PA.Bgl, Hlm 4

namun somasi atau peringatan tersebut tidak pernah dihiraukan. Karenanya terbukti Para Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.

Bahwa dengan tidak dipenuhinya perjanjian pembiayaan oleh Tergugat sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu sebesar Rp.295.526.012 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu dua belas rupiah), dengan rincian sebagai :

- a. Sisa kewajiban yang harus dibayar Para Tergugat sesuai perjanjian sebesar Rp. 199.526.012 (Seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu dua belas rupiah).
- b. Akibat lewatnya waktu perjanjian yaitu selama 12 (dua belas) bulan atau setara dengan 2 (dua) kali jangka waktu perjanjian, maka Penggugat juga merasa dirugikan sebesar 2 x *ujroh* Rp.96.000.000 (sembilan puluh enam juta rupiah).

Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang otentik maka untuk menjamin supaya Tergugat memenuhi kewajibannya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoii beslag*) terhadap sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri bangunan rumah hunian beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Kabupaten Pasuruan, seluas 422 m² sesuai SHM Tergugat I.⁸⁴

2. Analisis Perkara

Kasus di atas membicarakan permasalahan cidera janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah yang melakukan pembiayaan *ijarah multijasa*, yang tidak

⁸⁴ Salinan Putusan Nomor: 1884/Pdt.G/2016/PA.Bgl, Hlm 5

tepat waktu membayar *ujroh* dan hutangnya. Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.⁸⁵

Wanprestasi diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.⁸⁶

Berikut ini ada beberapa sebab terjadinya cidera janji :

Sebab terjadinya wanprestasi antara lain adalah :

- a. *Default* atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. *Fluktuasi* harga komparatif; ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut
- c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa saja terjadi karena rusak dalam perjalanan,

⁸⁵ Fatwa DSN No 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pebiayaannya Ijarah.

⁸⁶ Pasal 1238 KUHPerdara

sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah mentandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai resiko untuk menjual kepihak lain.

- d. Karena adanya keadaan memaksa (*overmatch*). Keadaan memaksa adalah keadaan debitur yang tidak melaksanakan apa yang dijanjikan disebabkan oleh hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi. Dengan kata lain, tidak terlaksananya perjanjian dalam pelaksanaan itu bukanlah disebabkan karena kelalaiannya ia tidak dapat dikatakan salah, dan orang tidak boleh dijatuhi sanksi yang diancamkan atas kelalaiannya.⁸⁷

Pasal 36 KHES menyebutkan bahwa pihak dalam suatu Akad dapat dianggap melakukan ingkar janji (*wanprestasi*), apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

⁸⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1984) Hlm 55.

Pasal 37 KHES menyebutkan bahwa pihak dalam akad dapat dikatakan melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.⁸⁸

Adapun sanksi bagi pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji diatur dalam Pasal 38 KHES, yaitu:

a. Membayar ganti rugi;⁸⁹

Pasal 39 KHES mengatur tentang penjatuhan sanksi pembayaran ganti rugi, yaitu apabila:

- 4) Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji;
 - 5) Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;
 - 6) Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.
- b. Pembatalan akad;
 c. Peralihan risiko;
 d. Denda; dan/atau
 e. Membayar biaya perkara.⁹⁰

Dari posisi kasus di atas dan menurut dasar hukum bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum berdasarkan akad perjanjian pembiayaan *ijarah multijasa*. Perkara ini adalah sengketa ekonomi syariah di mana Penggugat dengan Tergugat membuat akad perjanjian pembiayaan *ijarah multijasa* tanggal 13 Maret 2015, dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu selama enam bulan (13 Maret 2015 sampai

⁸⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 37

⁸⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 38

⁹⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 39

dengan 13 September 2015) dengan *ujroh* disepakati sebesar Rp.45.500.000 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).⁹¹

Penggugat menegur secara lisan kepada Para Tergugat agar kiranya dapat memenuhi isi perjanjian yang dibuat, dan jika ada kendala dapat dibicarakan secara musyawarah di kantor Penggugat, tetapi Para Tergugat tidak menghiraukannya. Penggugat juga memberikan somasi atau peringatan tertulis atas tidak terpenuhinya perjanjian pembiayaan, namun somasi atau peringatan tersebut tidak pernah dihiraukan. Karenanya terbukti Para Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.⁹²

Tergugat tidak menepati janji yang disepakati dan sudah lewat waktu maka para Tergugat telah melakukan wanprestasi, Tergugat hanya bisa mengembalikan uang sejumlah Rp.195.973.988. (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah), maka oleh karena itu Penggugat menuntut pengembalian uang sisa sejumlah Rp.199.526.012 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu dua belas rupiah) ditambah dengan uang kerugian karena lewat waktu satu tahun, maka tergugat harus membayar $ujroh\ 2 \times 45.500.000 = Rp.96.000.000$ (sembilan puluh enam juta rupiah), maka jumlah keseluruhan yang harus di bayar oleh Tergugat adalah Rp.295.526.012 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu dua belas rupiah).⁹³

⁹¹ Salinan Putusan Nomor: 1884/Pdt.G/2016/PA.Bgl, Hlm 14

⁹² Salinan Putusan Nomor: 1884/Pdt.G/2016/PA.Bgl, Hlm 4

⁹³ Salinan Putusan Nomor: 1884/Pdt.G/2016/PA.Bgl, Hlm 14

3. Permasalahan Yang Menjadi Gugatan

- 1) Tergugat telat membuat akad perjanjian pembiayaan *ijarah multijasa* tanggal 13 Maret 2015, dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu selama enam bulan (13 Maret 2015 sampai dengan 13 September 2015) dengan *ujroh* disepakati sebesar Rp.45.500.000 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).⁹⁴
- 2) Tergugat telat terlambat mengembalikan pembiayaan selama satu tahun yang mana melebihi perjanjian yang tercipta di awal terjadinya transaksi *ijarah multijasa*.
- 3) Penggugat telah mengingatkan dan menegur secara lisan kepada Para Tergugat supaya kiranya dapat memenuhi isi perjanjian, dan jika ada kendala supaya dapat dibicarakan secara musyawarah di kantor Penggugat, namun Para Tergugat tidak mengindahkannya. Penggugat juga telah memberikan somasi atau peringatan tertulis atas tidak dipenuhinya Perjanjian Pembiayaan dimaksud, namun somasi atau peringatan tersebut tidak pernah dihiraukan. Karenanya terbukti Para Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.⁹⁵
- 4) Tidak dipenuhinya perjanjian pembiayaan oleh Tergugat sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu sebesar Rp.295.526.012 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu dua belas rupiah), dengan rincian sebagai :

⁹⁴ Salinan Putusan Nomor: 1884/Pdt.G/2016/PA.Bgl, Hlm 14

⁹⁵ Salinan Putusan Nomor: 1884/Pdt.G/2016/PA.Bgl, Hlm 4

- a. Sisa kewajiban yang harus dibayar Para Tergugat sesuai perjanjian sebesar Rp. 199.526.012 (Seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu dua belas rupiah).
 - b. Akibat lewatnya waktu perjanjian yaitu selama 12 (dua belas) bulan atau setara dengan 2 (dua) kali jangka waktu perjanjian, maka Penggugat juga merasa dirugikan sebesar 2 x *ujroh* Rp.96.000.000 (sembilan puluh enam juta rupiah).
- 5) Gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang otentik maka untuk menjamin supaya Tergugat memenuhi kewajibannya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoii beslag*) terhadap sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri bangunan rumah hunian beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Kabupaten Pasuruan, seluas 422 m² sesuai SHM Tergugat I.⁹⁶

B. Penetapan Denda Dalam Ijarah Multijasa Perkara Nomor 1884/Pdt.G/2016/PA.Bgl. Menurut Hukum Islam

Berdasarkan kasus yang ada dalam putusan No: 1884/Pdt.g/2016/PA.Bgl terjadi perselisihan sengketa antara pihak bank dengan nasabah. Awal ceritanya pihak nasabah melakukan awal transaksi perjanjian pembiayaan multijasa dengan akad *ijarah* antara penggugat selaku (*muajjir*) dari para penggugat selaku (*musta'jir*) bahwa sesuai dengan akta perjanjian yang dilakukan di notaris, para tergugat telah menerima pembiayaan secara *ijarah* dari penggugat sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) atas pembiayaan *ijarah* tersebut, para

⁹⁶ Salinan Putusan Nomor: 1884/Pdt.G/2016/PA.Bgl, Hlm 5

tergugat berjanji memberikan *ijarah* sebesar Rp. 45.500.000 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga para tergugat berkewajiban mengembalikan pinjaman ditambah *ujrah* kepada penggugat sebesar Rp. 395.500.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) bahwa jangka waktu perjanjian tersebut selama enam bulan sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan 13 September 2015.

Bahwa, sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut, para tergugat menyerahkan jaminan kepada penggugat berupa sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri bangunan rumah hunian beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, seluas 422 M2 sesuai SHM No. 00803⁹⁷, tetapi Tergugat tidak menepati apa yang sudah disepakati dan sudah lewat waktu maka para Tergugat telah melakukan wanprestasi, Tergugat hanya bisa mengembalikan uang sejumlah Rp.195.973.988. (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah), maka oleh karena itu Penggugat menuntut pengembalian uang sisa sejumlah Rp.199.526.012 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu dua belas rupiah) ditambah dengan uang kerugian karena lewat waktu satu tahun, maka tergugat harus membayar $ujroh\ 2 \times 45.500.000 = Rp.96.000.000$ (sembilan puluh enam juta rupiah), maka jumlah keseluruhan yang harus di bayar oleh Tergugat adalah Rp.295.526.012 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu dua belas rupiah).⁹⁸

⁹⁷ Salinan Putusan Nomor: 1884/Pdt.G/2016/PA.Bgl, Hlm 20

⁹⁸ Salinan Putusan Nomor: 1884/Pdt.G/2016/PA.Bgl, Hlm 14

Kemudian dari pihak penggugat mengajukan ke Pengadilan Agama Bangil untuk menuntut hak yang diperolehnya yaitu meminta hutang dikembalikan seutuhnya beserta ujah dua kali lipat. Penggugat meminta dua kali lipat dikarenakan pengembalian pembiayaan dan *ujroh* tidak tepat waktu selama satu tahun yang mana melebihi perjanjian yang tercipta di awal terjadinya transaksi *ijarah multijasa*.

Hasil penetapan Putusan perkara No: 1884/Pdt.g/2016/PA.Bgl.⁹⁹ yang membahas tentang denda tersebut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat pengadilan;
2. Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi terhadap Akad pembiayaan *ijarah Multijasa* Nomor: 0022/IMJ/JST/03/2015 tanggal 13 Maret 2015;
3. Menghukum para tergugat untuk membayar kepada para penggugat sisa hutang Rp. 199.526.012,- plus dendanya Rp. 30.337.500,- dengan jumlah keseluruhan Rp. 229.863.512,- (dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus dua belas rupiah). Secara tunai dan apabila para tergugat lalai atau tidak melaksanakan isi putusan ini secara suka rela, maka penggugat dapat mengajukan permohonan serta eksekusi dan lelang ke kantor Pengadilan Agama Bangil atas barang jaminan (HT) berupa sebidang tanah perumahan dengan bangunan di atasnya beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya.
4. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya

⁹⁹ Salinan Putusan Nomor: 1884/Pdt.G/2016/PA.Bgl, Hlm 21

5. Menghukum para penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.691.000,-

Dari hasil putusan di atas muncullah suatu permasalahan yaitu bagaimana kaidah dan juga hukum Islam mengatur tentang denda tersebut yang mana bertentangan dengan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan hukum Islam tetapi ada sebuah kejanggalan dalam hasil putusan tersebut yang mana pengembalian *ujrah* dan dendanya masih belum di ketahui seperti apa apakah sesuai atau tidaknya, oleh karena itu dibutuhkan menurut fiqh muamalah yaitu menurut ulama, fatwa DSN dan juga KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) .

Fiqh muamalah adalah hubungan antara manusia dengan manusia mengandung arti aturan yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di dunia. Ini merupakan imbalan dari fiqh ibadah yang mengatur hubungan lahir antara seseorang dengan Allah pencipta. Sebagai mana disebutkan sebelumnya bahwa Allah SWT. Mengatur hubungan lahir antara manusia dengan Allah dalam rangka menegakkan *hablun min Allah* dan hubungan antara sesama manusia dalam rangka menegakkan *hablun min al nas* yang keduanya merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan sebagai khalifa di atas bumi. Hubungan antara sesama manusia itu bernilai ibadah pula bila dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah yang diuraikan dalam kitab fiqh.¹⁰⁰

Kasus sengketa ekonomi syariah ini merupakan salah satu contoh kasus fiqh muamalah yang mana terjadi hubungan antara manusia dengan manusia, dan

¹⁰⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2005) Hlm 175

terjadi sebuah wanprestasi. Terjadilah kerugian di salah satu pihak dan menuntut ke pengadilan untuk mendapatkan hak yang seharusnya dimiliki. Pada kasus Perkara Nomor 1884/Pdt.g/2016/PA.Bgl Tergugat telat membuat akad perjanjian pembiayaan *ijarah multijasa* tanggal 13 Maret 2015, dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu selama enam bulan (13 Maret 2015 sampai dengan 13 September 2015) dengan *ujroh* disepakati sebesar Rp.45.500.000 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).¹⁰¹ Tetapi tergugat terlambat mengembalikan pembiayaan tersebut beserta *ujrohnya* hingga muncullah denda dua kali lipat dari keterlambatan tersebut. Disini akan membagi menjadi tiga aspek denda menurut para ulama, fatwa DSN-MUI dan juga Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

1. Penetapan Denda Menurut Para Ulama

Mengenai persoalan denda, para ulama masih memiliki perbedaan pendapat. Ada sebagian ulama yang mengharamkan dan ada pula yang memperbolehkan. Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana ta'zir. Para ulama yang memperbolehkan adanya denda adalah berdasarkan riwayat dari Bahz bin Hukaim yang mengatakan tentang zakat unta. Dalam hadits tersebut Rasulullah SAW bersabda:

¹⁰¹ Salinan Putusan Nomor: 1884/Pdt.G/2016/PA.Bgl, Hlm 14

يفرق ابل عن حسا بها من اعطاها مؤخرافله اخرها ومن ابي فينا خذوها و شرط ابله عزمة من

عزمات ربنا

“Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari Tuhan kami....” (HR. an-Nasa’i)

Imam asy Syafi’i dalam *qoul jadid*, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana ta’zir.¹⁰² Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku diawal Islam telah dinasakhkan (dibatalkan) oleh hadis Rasulullah SAW, diantaranya hadits yang mengatakan:¹⁰³

ليس في المال حق سوى الزكاة

“Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat” (HR. Ibnu Majah).

Surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“ Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan)

¹⁰² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003) HI 1176.

¹⁰³ Hadits Ibnu Majah

harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.¹⁰⁴

Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwasannya Allah melarang untuk bersikap-sikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain. Allah juga telah melarang campur tangan hakim dalam persoalan harta seseorang dan memberikan hukuman denda yang telah melanggar ketentuan yang sudah ditentukan. Karena dasar hukum untuk denda tidak ada.¹⁰⁵

Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh AL Islami wa Adillatul*, sanksi-sanksi *ta'zir* adalah hukum-hukuman yang secara *syara'* tidak ditegaskan mengenai ukurannya.¹⁰⁶ Syariat Islam menyerahkan kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Selain itu menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan, serta melindungi masyarakat kapan saja dan di mana saja. Sanksi-sanksi *ta'zir* ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat, dan berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat.¹⁰⁷ Dikarenakan *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Alquran dan hadis, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir*, harus tetap memberikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.¹⁰⁸

Menurut Yusuf Qaradhawi dalam bukunya yang berjudul *Fatwa-Fatwa Kontemporer* mengatakan bahwa sebagian ulama abad ini berpendapat bahwa jika

¹⁰⁴ Q.S Al-Baqarah (2): 1, 188

¹⁰⁵ <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-denda-dalam-islam>. Diakses 7 Februari 2019, Jam 12.59 WIB

¹⁰⁶ M. Nurul Irfan dan Masyofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : AMZAH, 2013), Hlm 139.

¹⁰⁷ M. Nurul Irfan dan Masyofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : AMZAH, 2013), Hlm 139.

¹⁰⁸ M. Nurul Irfan dan Masyofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : AMZAH, 2013), Hlm 140.

orang yang berhutang mempunyai hutang dan mampu membayar, namun iya mengulur-ngulur pembayaran, maka boleh mengambil denda darinya dan menganggap denda tersebut sebagai sedekah.¹⁰⁹ Kemudian uang denda tersebut disedekahkan untuk membantu para pelajar yang tidak mampu dan sebagainya. Pendapat ini berdasarkan pendapat Al-Khaththab dari mazhab Maliki.¹¹⁰

Menurut Hadis ini secara tegas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat¹¹¹. Dalam riwayat dari amr bin Syu'aib diceritakan bahwa:¹¹²

ما اصاب من ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه
والعقوبة (رواه النسائي)

“Jika seseorang mengambil buah-buahan di kebun sekedar untuk dimakan (karena lapar), maka dia tidak dikenakan hukuman. Tetapi jika ia mengambil buah-buahan itu untuk dibawa keluar dari kebun, ia dikenakan denda seharga buah yang diambil, dan dikenakan juga hukuman lain”. (HR. An-Nasa’i)

Imam asy-Syafi’i dalam *al-qaul al-jadid*, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana *ta’zir*.¹¹³

Campur tangan hakim soal harta seseorang, seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana *ta’zir*, termasuk ke dalam larangan

¹⁰⁹ Yusuf Al Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3, (Terjemahan. Abdul Hayyie al kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) Hlm 534-535

¹¹⁰ Yusuf Al Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3, (Terjemahan. Abdul Hayyie al kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) Hlm 534-535

¹¹¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. IV, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003) Hlm 1175

¹¹² Jalalludin As-Suyuti, *Sunan An-Nasa’i*. Jilid V. (Beirut: Darul Qutub Ulumiah. Th) Hlm 85

¹¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003) Hl 1176.

Alah SWT dalam ayat di atas, karena dasar hukum denda tidak ada.¹¹⁴ Ini adalah perbedaan pendapat para ulama tentang hukum denda. Ulama yang melarangnya berpendapat bahwa hukuman denda yang pernah ada telah dihapus dengan hadis Rasulullah di atas.

Pendapat lain yang juga dikemukakan oleh ulama-ulama kontemporer di masa sekarang, seperti Ibnu Qayyim mengatakan, “Kaidah yang sesuai dengan syariat adalah segala syarat yang menyelisihi hukum Allah dan kitab-Nya adalah syarat yang dinilai tidak ada (batil). Adapun syarat yang tidak demikian adalah tergolong syarat yang harus dilaksanakan, karena kaum muslimin berkewajiban memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama, kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal.”¹¹⁵

Pendapat ulama-ulama tentang saksi denda ini sangat banyak sekali, ada yang menyetujui dan juga tidak menyetujui adanya denda tersebut. Permitterlakuan denda yang menyetujui salah satunya Yusuf Qaradhawi dalam bukunya yang berjudul *Fatwa-Fatwa Kontemporer* mengatakan bahwa sebagian ulama abad ini berpendapat bahwa jika orang yang berhutang mempunyai hutang dan mampu membayar, namun ia mengulur-ngulur pembayaran, maka boleh mengambil denda darinya dan menganggap denda tersebut sebagai sedekah¹¹⁶, sedangkan yang melarang karena hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana

¹¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. IV, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2003) Hlm 1176

¹¹⁵ <http://ekonomisyariat.com/denda-dalam-kacamata-syariah/> diakses pada tanggal 8 Februari 2019 jam 04.45 WIB

¹¹⁶ Yusuf Al Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3, (Terjemahan. Abdul Hayyie al kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) Hlm 534-535

ta'zir.¹¹⁷ Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku diawal Islam telah dinasakhkan (dibatalkan) oleh hadis Rasulullah SAW, diantaranya hadits yang mengatakan:¹¹⁸

ليس في المال حق سوى الزكاة

“Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat”(HR. Ibnu Majah).

2. Penetapan Denda Menurut Fatwa DSN-MUI

Untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan dalam pembayaran denda maka Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa No 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Fatwanya sebagai berikut:¹¹⁹

1. *Pertama*: Ketentuan Umum
 - a. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
 - b. Nasabah yang tidak mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi
 - c. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar boleh dikenakan sanksi
 - d. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban.
 - e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
 - f. Dana yang berasal dari denda diperuntuhkan sebagai dana sosial.

¹¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003) HI 1176.

¹¹⁸ Hadits Ibnu Majah

¹¹⁹ Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000

2. *Kedua*: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tercapai kesepakatan melalui musyawarah
3. *Ketiga*: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ayat Alquran yang dijadikan dalil dalam mengeluarkan fatwa ini adalah QS.

Al- Maidah: 1¹²⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. (QS. Al-maidah :1)”

Fatwa DSN No 43/DSN-MUI/VII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*), dari fatwa ini akan menjelaskan bagaimana jika terjadi kerugian dari salah satu pihak yang berakad sebagai berikut:¹²¹

1. Ganti kerugian (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.

¹²⁰ QS Al-Maidah ayat 1

¹²¹ Fatwa DSN No 43/DSN-MUI/VII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*).

4. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loos*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang.
5. Ganti rugi hanya boleh dikenakan pada transaksi yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istishna'*, serta *murabahah* dan *ijarah*.
6. Dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam musyawarah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Fatwa DSN di atas fatwa No 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan Fatwa DSN No 43/DSN-MUI/VII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*), menjelaskan tentang nasabah yang melakukan wanprestasi atau cidera janji salah satunya adalah menunda-nunda pembayaran yang seharusnya menjadi kewajiban dilanggar sehingga terjadi kerugian di antara salah satu pihak, oleh sebab itu fatwa tentang sanksi nasabah menunda-nunda pembayaran dan ganti rugi sangatlah cocok di jadikan dasar pegangan untuk hal tersebut.

Di dalam kasus Perkara Nomor 1884/Pdt.g/2016/PA.Bgl sengketa ekonomi syariah yang mana terjadi wanprestasi antara pihak Penggugat (*Shahibul mal*) dan Para tergugat sebagai nasabah yang melakukan pembiayaan *ijarah multijasa*. Kasus ini menggunakan akad *ijarah*, akad *ijarah* menurut fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*), boleh dikenakan ganti rugi pada transaksi yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istishna'*, serta *murabahah* dan *ijarah*. Fatwa ini menyebutkan *ijarah* boleh dikenakan ganti rugi jika memang pihak *shahibul mal* mengalami kerugian dalam transaksi akad *ijarah multijasa* yang mengalami wanprestasi.¹²²

¹²² Fatwa DSN No 43/DSN-MUI/VII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*).

Fatwa DSN No 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Perkara ini pihak nasabah mampu tidak dalam keadaan miskin sehingga seharusnya bisa membayar pembiayaan *ijarah* beserta *ujrahnya*, Nasabah yang tidak mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.

Adapun pada masalah nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Fatwa ini juga mengatur bahwa sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Kemudian, dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.¹²³

Tergugat telat terlambat mengembalikan pembiayaan selama satu tahun yang mana melebihi perjanjian yang tercipta di awal terjadinya transaksi *ijarah multijasa*. Penggugat telah mengingatkan dan menegur secara lisan kepada Para Tergugat supaya kiranya dapat memenuhi isi perjanjian, dan jika ada kendala supaya dapat dibicarakan secara musyawarah di kantor Penggugat, namun Para Tergugat tidak mengindahkannya. Penggugat juga telah memberikan somasi atau peringatan tertulis atas tidak dipenuhinya Perjanjian Pembiayaan dimaksud, namun somasi atau peringatan tersebut tidak pernah dihiraukan. Karenanya terbukti Para Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi¹²⁴, dari kasus ini diperbolehkan menerapkan sanksi denda tersebut dikarenakan sudah

¹²³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), 56.

¹²⁴ Salinan Putusan Nomor: 1884/Pdt.G/2016/PA.Bgl, Hlm 4

jelas bahwa sanya dari pihak nasabah tidak menepati janji dan juga melanggar akad perjanjian sehingga terjadi wanprestasi, jadi boleh dikenakan sanksi denda menurut fatwa DSN yang ada yaitu Fatwa DSN No 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*).

3. Penetapan Denda Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Pada kasus sengketa ekonomi syariah ini menurut kompilasi hukum ekonomi syariah membahas tentang denda dalam putusan Nomor 1884/Pdt.g/2016/PA.Bgl. Pasal 36 KHES menyebutkan bahwa pihak dalam suatu Akad dapat dianggap melakukan ingkar janji (*wanprestasi*), apabila karena kesalahannya:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pasal 37 KHES menyebutkan bahwa pihak dalam akad dapat dikatakan melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.¹²⁵

Adapun sanksi bagi pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji diatur dalam Pasal 38 KHES¹²⁶, yaitu:

¹²⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 37

¹²⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 38

- a. Membayar ganti rugi;
Pasal 39 KHES¹²⁷ mengatur tentang penjatuhan sanksi pembayaran ganti rugi, yaitu apabila:
 - 1) Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji;
 - 2) Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;
 - 3) Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.
- b. Pembatalan akad;
- c. Peralihan risiko;
- d. Denda; dan/atau
- e. Membayar biaya perkara.

Pada kasus sengeкта ekonomi syariah yaitu *ijarah multijasa* di sandarkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disini menurut peneliti bahwa sanya Pasal 37 KHES menyebutkan bahwa pihak dalam akad dapat dikatakan melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.¹²⁸ Salah satu sanksi menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 38 poin (a) menyebutkan membayar ganti rugi dan poin (d) membayar denda.

Paparan bahan hukum di atas menjelaskan sah-sah saja jika memberlakukan denda kepada nasabah yang terlambat mengembalikan pembiayaan tersebut karena salah satu cara agar nasabah-nasabah yang lain tidak menganggap remeh tentang sanksi denda. Disini juga peneliti beranggapan tentang denda tersebut yang mana Tergugat meminta dua kali lipat dari *ujroh* tersebut akibat lewatnya waktu perjanjian yaitu selama 12 (dua belas) bulan atau setara dengan 2 (dua) kali jangka waktu perjanjian, maka Penggugat juga merasa

¹²⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 39

¹²⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 37

dirugikan sebesar 2 x *ujroh* Rp.96.000.000 (sembilan puluh enam juta rupiah). Tetapi dari putusan hakim hanya mengabulkan sebagian dari *ujroh* dua kali lipat tersebut yaitu Rp. 30.337.500 (tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) menurut hakim berdasarkan bukti persetujuan *plapond* diperoleh fakta bahwa dibuatnya akad pembiayaan *ijarah multijasa* penggugat telah bersepakat, dalam setiap keterlambatan pembayaran maka Para Tergugat dikenakan denda terhitung pada hari pertama dengan denda perhari Rp.87.500.¹²⁹

Para Tergugat telah melampaui batas waktu satu tahun dari batas waktu yang di perjanjikan yakni enam bulan, maka oleh karena itu apabila dihitung denda yang harus dibayar Para Tergugat adalah satu tahun 365 hari X Rp. 87.500 = Rp.31.937.500. jumlahnya lebih sedikit dari perhitungan yang awal Rp. 45.500.000 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 30.337.500 (tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) maka oleh karena itu majelis hakim dalam membebaskan denda yang harus dibayar oleh Para Tergugat lebih sedikit atau meringankan yakni mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam kesimpulan akhir.¹³⁰ Dari sini memahami jika denda terlalu besar di khawatirkan terjadi riba didalamnya berhati-hatilah dalam bertransaksi dan juga waspada terhadap riba tersebut untuk penerapan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di lapangan yaitu memberi efek jera kepada nasabah yang melambat-lambatkan pembayaran dan juga pihak *Shahibul mal* juga semena-mena meminta denda yang besar.

¹²⁹ Salinan Putusan Nomor: 1884/Pdt.G/2016/PA.Bgl, Hlm 19

¹³⁰ Salinan Putusan Nomor: 1884/Pdt.G/2016/PA.Bgl, Hlm 19

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, terkait Penentuan Denda dalam Wanprestasi Ijarah Multijasa Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Perkara Nomor 1884/Pdt.G/2016/PA.Bgl) dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain:


Ternyata para Tergugat tidak menepati janji yang disepakati dan sudah lewat waktu maka para Tergugat tidak menepati janji yang disepakati dan sudah lewat waktu maka para Tergugat telah melakukan wanprestasi, Tergugat hanya bisa mengembalikan uang sejumlah Rp.195.973.988. (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah), maka oleh karena itu Penggugat menuntut pengembalian uang sisa sejumlah Rp.199.526.012 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu dua belas rupiah) ditambah dengan uang kerugian karena lewat waktu satu tahun, maka tergugat harus membayar ujroh $2 \times 45.500.000 =$ Rp.96.000.000 (sembilan puluh enam juta rupiah), maka jumlah keseluruhan yang harus di bayar oleh Tergugat adalah Rp.295.526.012 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu dua belas rupiah).

Pendapat ulama-ulama tentang saksi denda ini sangat banyak sekali, ada yang menyetujui dan juga tidak menyetujui adanya denda tersebut. Permemberlakuan denda yang menyetujui salah satunya Yusuf Qaradhawi

bahwa sebagian ulama abad ini berpendapat bahwa jika orang yang berhutang mempunyai hutang dan mampu membayar, namun iya mengulur-ngulur pembayaran, maka boleh mengambil denda darinya dan menganggap denda tersebut sebagai sedekah, sedangkan yang melarang karena hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana ta'zir. Tergugat telat terlambat mengembalikan pembiayaan selama satu tahun yang mana melebihi perjanjian yang tercipta di awal terjadinya transaksi *ijarah multijasa*. Boleh dikenakan sanksi denda menurut fatwa DSN yang ada yaitu Fatwa DSN No 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*). Para Tergugat telah melampaui batas waktu satu tahun dari batas waktu yang di perjanjikan yakni enam bulan, maka oleh karena itu apabila dihitung denda yang harus dibayar Para Tergugat adalah satu tahun 365 hari X Rp. 87.500 = Rp.31.937.500. jumlahnya lebih sedikit dari perhitungan yang awal Rp. 45.500.000 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 30.337.500 (tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) maka oleh karena itu majelis hakim dalam membebaskan denda yang harus dibayar oleh Para Tergugat lebih sedikit atau meringankan yakni mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam kesimpulan akhir. Dari sini peneliti juga menelaah jika denda terlalu besar di khawatirkan terjadi riba didalamnya berhati-hatilah dalam bertransaksi dan juga waspada terhadap riba tersebut untuk penerapan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di lapangan yaitu memberi efek jera kepada nasabah yang melambat-lambatkan pembayaran dan juga pihak *Shahibul mal* juga semena-mena meminta denda yang besar.

B. Saran

1. Seharusnya Nabasah disarankan jangan mengambil resiko pembiayaan *ijarah multijasa* terlalu besar dikhawatirkan terjadi denda seperti ini.
2. Seharusnya Nasabah juga janganlah mengulur-ngulur waktu pembayaran *ujroh*.
3. Sebaiknya bank syariah tersebut di himbau tidak meminta denda terlalu besar dikhawatirkan ada unsur riba didalamnya sehingga menghilangkan kesyariahan di dalam akad tersebut.
4. Sebaiknya perlu melihat lagi tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan denda menurut para ulama, fatwa DSN dan juga KHES.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka, 2004).

Johan Arifin, , *Etika Bisnis Islam*, (Semarang : Walisongo Press, cet. 1, 2009)

Iffi Nur Diana, *Glosari Ekonomi Islam*, (Malang : UIN Maliki Press, 2017)

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008)

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006)

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2006)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007)

Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia, Edisi III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006)

Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Indonesi-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007)

M. Nurul Irfan dan Masyofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : AMZAH, 2013)

Yusuf Al Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3, (Terjemahan. Abdul Hayyie al kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)

Jalalludin As-Suyuti, *Sunan An-Nasa'i*. Jilid V. (Beirut: Darul Qutub Ulumiah. Th)

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. IV, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003)

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur 2007

Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1984)

Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015)

Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah DI Indoneisa Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013)

Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007)

Abdul Rahman, *Al Zaziri Kitab Al Fiqhi Ala Al Madzahib Al Arba'a, terjemahan Moh. Zuhri Dkk. Fiqih Empat Mdzhab*, (jilid 4: Semarang: Cp adhi Grafika, 1994)

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)

A Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012)

Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2008)

Rifai, *Konsep Perbankan Syari'ah*, (Semarang: CV Wicaksana, 2002)

Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011)

Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asy Syifa', 1992)

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)

Muhammad, *Sistem dan Produser Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)

A. Dahlan, *Bank Syariah:Teori, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012)

M. A. M. Yazid Afand , *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Printika, 2009)

Abdul Rohman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (jakarta: Kencana, 2010)

M. A. M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Printika 2009

Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosaa Rekatama Media, 2017)

Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2014)

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2005)

M. Nurul Irfan dan Masyofah, *Fiqh Jinayah*,(Jakarta : AMZAH, 2013)

Yusuf Al Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3, (Terjemahan. Abdul Hayyie al kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press,2002)

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. IV, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003)

Jalalludin As-Suyuti, *Sunan An-Nasa'i*. Jilid V. (Beirut: Darul Qutub Ulumiah. Th)

Yusuf Al Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3, (Terjemahan. Abdul Hayyie al kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press,2002)

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014)

Al-Quran dan Hadist

Q.S Al-Baqarah

QS Al-Maidah

QS. An-Nisa

Hadits Ibnu Majah

Undang-undang

Undang-undang No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Salinan Putusan Nomor: 1884/Pdt.G/2016/PA.Bgl

Fatwa DSN-MUI

WebSite dan Catatan Kuliah

www.serambinews.com diakses tanggal 11 februari 2019 jam 6.11 WIB

[Http://ekonomisyariat.com/denda-dalam-kacamata-syariah/](http://ekonomisyariat.com/denda-dalam-kacamata-syariah/) diakses pada tanggal

8 Februari 2019 jam 04.45 WIB

<https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-denda-dalam-islam.> Diakses 7

Februari 2019, Jam 12.59 WIB

[Http://ekonomisyariat.com/denda-dalam-kacamata-syariah/](http://ekonomisyariat.com/denda-dalam-kacamata-syariah/) diakses pada tanggal

8 Februari 2019 jam 04.45 WIB

Catatan Kuliah Metodologi Penelitian, Nur Yasin, tanggal 1 Maret 2017

Catatan Kuliah Metodologi penelitian Hukum, Dosen Muhammad Nur Yasin,

tanggal 20 september 2017

Skripsi

Bani Idris Hidayanto, Skripsi: *Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

Pada Putusan Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL, (Malang: Jurusan

Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

Ferina Desi Aulia, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Denda Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung*, (Lampung, mahasiswi jurusan Mu'amalah, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016).

M. Rif'at Hanin Hidayat Skripsi : *Penerapan Denda Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri*, (Jakarta, Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)





LAMPIRAN

PUTUSAN

Nomor 1884/Pdt.G/2016/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara sengketa ekonomi syari'ah antara : -----

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Jabal Timur berkantor di Ruko Central Niaga B-06, Pandaan-Pasuruan (67156). Dalam hal ini diwakili oleh [REDACTED] selaku Direktur Utama, disebut Penggugat, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: [REDACTED] Dwi Pratiwi Widodo, SH, [REDACTED] Para Advokat pada Kantor Advokat L & R, berkantor di Jl. Klakah Rejo No. 96 Surabaya (60198)-(GOR Futsal Lt. 2). Telp/Fax : 031.51160362, HP : 081.21612101 – 081. 330484182. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2016; kemudian Penggugat mengganti kuasa hukumnya kepada: UNTARIYATI DEWI, SE., dan ARYO BOMA, masing-masing sebagai Direktur PT BPRS JABAL TSUR Pandaan, dan Problem Solving Financing PT BPRS JABAL TSUR Kantor Pusat Pandaan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Februari 2017;-----

melawan

1. [REDACTED], Agama Islam, Kelahiran Gresik 12-02-1971, beralamat di Ling. Jogonalan, RT/RW 01/04, Desa Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya disebut Tergugat I;-----
2. [REDACTED], Agama Islam, Kelahiran Pasuruan 03-03-1984, beralamat di Ling. Jogonalan, RT/RW 01/04, Desa Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten

Pasuruan, sebagai Tergugat II, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II akan disebut Para Tergugat;-----

Para Tergugat dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada BENNY DWI FEBRIANTO, SH. Dan ORIK ARDIANSYAH, SH. Keduanya Advokat pada Kantor Advokat "BENNY DWI FEBRIANTO, SH. & Rekan yang berkantor di Dusun Ngingas, RT/RW 01/01, Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, kabupaten Jombang, Jawa Timur, , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut:-----

Setelah membaca surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perkara ekonomi syari'ah dengan suratnya tertanggal 17 Oktober 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil pada tanggal 19 Oktober 2016 dengan register Nomor:1884/Pdt.G/2016/PA.Bgl. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah badan hukum yang anggaran dasarnya dimuat dalam tambahan No. 2273 dari Berita Negara RI tanggal 9 Maret 2007 No. 20 dan telah disesuaikan dengan akta No. 17 tanggal 12 Mei 2011 dibuat dihadapan Notaris Mochammad Rosyidi SH di Pandaan dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 29 April 2014, No. AHU-02030.40.20.2014 tahun 2014.-----
2. Bahwa, Para Tergugat (antara Tergugat I dan Tergugat II) adalah pasangan suami-istri yang telah menikah pada tanggal 25 Mei 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 99/11/V/2009 yang diterbitkan KUA Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan.-----

3. Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2015, telah dilakukan Perjanjian Pembiayaan Multijasa dengan akad Ijarah, antara Penggugat (selaku Muajjir) dan Para Tergugat (selaku Musta'jir), sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor : 0022/IMJ/JTS/03/2015 yang telah di Legalisasi Nomor : 177/L/III/2015 oleh Notaris Nanik Triyaningsih, SH., MKn Notaris di Pasuruan (selanjutnya cukup disebut akta perjanjian).-----
4. Bahwa, sesuai dengan akta perjanjian tersebut diatas, Para Tergugat telah menerima pembiayaan secara Ijarah dari Penggugat sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).-----
5. Bahwa, atas pembiayaan secara Ijarah tersebut, Para Tergugat berjanji memberikan Ujroh sebesar Rp. 45.500.000,- (Empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga Para Tergugat berkewajiban mengembalikan pinjaman ditambah Ujroh kepada Penggugat sebesar Rp. 395.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).-----
6. Bahwa, jangka waktu perjanjian tersebut berlaku selama 6 (enam) bulan, dihitung sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan 13 September 2015.;
7. Bahwa, sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut, Para Tergugat menyerahkan jaminan kepada Penggugat berupa Sebidang tanah perumahan diatasnya berdiri bangunan rumah hunian beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya terletak di Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, seluas 422 M2 sesuai SHM No. 00803/Kel. Jogosari an. Tergugat I.;-----
8. Bahwa, ternyata Para Tergugat tidak melaksanakan perjanjian dengan baik karena hanya mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 186. 403. 255 (Seratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pembayaran	Sisa Kewajiban
			Rp. 395.500.000
1	15/04/2015	Rp. 7.583.333	Rp. 387.916.667
2	18/05/2015	RP. 7.583.333	Rp. 380.333.334
3	17/06/2015	Rp. 7.583.333	Rp. 372.750.001
4	31/07/2015	Rp. 3.318.433	Rp. 369.431.568
5	28/08/2015	Rp. 4.264.900	Rp. 365.166.668
6	30/09/2015	Rp. 15.211.389	Rp. 349.955.279
7	30/11/2015	Rp. 70.429.267	Rp. 279.526.012
8	31/08/2016	Rp. 80.000.000	Rp. 199.526.012
	Sisa Outstanding		Rp. 199.526.012

9. Bahwa Pengugat telah mengingatkan dan menegur secara lisan kepada Para Tergugat supaya kiranya dapat memenuhi isi perjanjian, dan jika ada kendala supaya dapat dibicarakan secara musyawarah di kantor Pengugat, namun Para Tergugat tidak mengindahkannya.;-----
10. Bahwa, Pengugat juga telah memberikan somasi atau peringatan secara tertulis atas tidak dipenuhinya Perjanjian Pembiayaan dimaksud, namun somasi atau peringatantersebut tidak pernah dihiraukan. Karenanya terbukti Para Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.;-----
11. Bahwa dengan tidak dipenuhinya Perjanjian Pembiayaan oleh Para Tergugat sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Pengugat yaitu sebesar Rp. 295.526.012 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu dua belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut :-----

a. Sisa kewajiban yang harus dibayar Para Tergugat sesuai Perjanjian sebesar Rp. 199.526.012 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu dua belas rupiah).-----

Karena lewatnya waktu perjanjian yaitu selama 12 (dua belas) bulan atau setara dengan 2 (dua) kali jangka waktu perjanjian, maka Penggugat juga merasa dirugikan sebesar 2 x Ujroh = Rp. 96.000.000 (sembilan puluh enam juta rupiah).-----

12. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dengan bukti – bukti yang otentik maka untuk menjamin supaya Tergugat memenuhi kewajibannya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri bangunan rumah hunian beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, seluas 422 M2 sesuai SHM No. 00803/Kel. Jogosari an. Tergugat I.;-----

13. Bahwa gugatan Penggugat ini memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 180 HIR , maka putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding dan kasasi serta *verzet*.-----

Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil, Pasuruan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri bangunan rumah hunian beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Kelurahan Jogosari, Kecamatan

Pandaan, Kabupaten Pasuruan, seluas 422 M2 sesuai SHM No. 00803/Kel.

Jogosari an. Tergugat I.-----

4. Menghukum Para Tergugat sebesar Rp. 295.526.012 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu dua belas rupiah) secara tunai dan sekaligus, dan apabila Para Tergugat lalai tidak melaksanakan isi putusan ini maka Putusan ini dapat dilakukan secara lelang pada Kantor Lelang Negara Setempat. atas jaminan hutang berupa Sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri bangunan rumah hunian beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, seluas 422 M2 sesuai SHM No. 00803/Kel. Jogosari an. Tergugat I.-----

5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding dan kasasi serta verzet.-----

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.-----

Atau jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Bangil, Pasuruan berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, kemudian Majelis berupaya untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi, para pihak telah memilih mediator yang sudah disediakan oleh Pengadilan Agama Bangil bernama Drs. H. Zakwan Daiman, SH., M.H, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 25 Januari 2017, usaha mediasi tersebut tidak berhasil, Bahwa, selanjutnya dibacakanlah Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:-

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan sanggahan/jawaban sekalipun Pengadilan telah memberi waktu yang cukup untuk mempersiapkan jawaban dimaksud;-----

Bahwa Para Tergugat baru memberi kuasa kepada kuasa hukumnya pada saat persidangan telah masuk tahap pemeriksaan bukti-bukti;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

1. Fotokopi Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa dengan akad Ijarah No 0022/IMJ/JTS/03/2015 tanggal 13 Maret 2015, yang aslinya dibuat dihadapan Notaris Nanik Triyaningsih, SH., MKn Notaris, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;-----
2. Fotokopi KTP. An. Tergugat I dan Tergugat II yang aslinya tidak dapat diperlihatkan oleh Penggugat, karena berada ditangan Tergugat I dan II, dan bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak Tergugat I dan II serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.2.);-----
3. Fotokopi Buku Nikah Tergugat I dan Tergugat II, surat aslinya tidak dapat diperlihatkan oleh Penggugat, karena berada ditangan Tergugat I dan II, dan bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak Tergugat I dan II serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.3.)-----
4. Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II, yang aslinya tidak dapat diperlihatkan oleh Penggugat, karena berada ditangan Tergugat I dan II, dan bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak Tergugat I dan II serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.4.)-----
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah No. 00803 Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan An. TERGUGAT I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Pasuruan, dan bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak Tergugat I dan II yang oleh Ketua

Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.5.);-----

Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan, No. 02502/2014, Obyek Hak Tanggungan : Hak Milik Tanah No. 00803 Kelurahan Jogosari An.

TERGUGAT I, surat aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, dan bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak Tergugat I dan II yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.6.);-----

7. Foto kopi Akta pemberian Hak Tanggungan No.166/2014 dan bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak Tergugat I dan II yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya tetapi tidak diberi materai, selanjutnya diberi tanda (P.7.);-----

8. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan No : 02297/2014 Hak Milik Tanah No. 803 Kelurahan Jogosari An. TERGUGAT I surat aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dan bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak Tergugat I dan II yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.8.);-----

9. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 147/2014 tanggal 07 Nopember 2014 Hak Milik Tanah No. 803 Kelurahan Jogosari An. TERGUGAT I bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat I dan II surat aslinya telah diperlihatkan kepada Majelis tetapi bukti tersebut tidak bermaterai diberi tanda (P.9.);-----

10. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan, No. 00826/2015, bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak Tergugat I dan II yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.10.);-----

11. Fotokopi APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) No.80/2015 tertanggal 21 April 2015 bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak Tergugat I dan II yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda (P.11);-----
12. Fotokopi APHT (Sertifikat Hak Tanggungan), No. 02402/15, Pemegang Hak: PT. BPRS Jabal Tsur bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak Tergugat I dan II yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.12.);-----
13. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No.221/2015 tertanggal 30 oktober 2015 bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak Tergugat I dan II yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya tetapi bukti tersebut tidak diberi materai selanjutnya diberi tanda (P.13);-----
14. Fotokopi bukti terima /penarikan uang dari PT. Jabal Tsur oleh Tergugat sejumlah Rp. 350.000.000, dan bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak Tergugat I dan II telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda (P.14);-----
15. Fotokopi setoran Tergugat I ke PT. BPRKS Jabal Tsur melalui buku tabungan No. 111.010.5551 tanggal 15-04-2015 sejumlah Rp. 7.590.000,-, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai diberi tanda P.15;-----
16. Fotokopi setoran Tergugat I ke PT. BPRKS Jabal Tsur melalui buku tabungan No. 111.010.5551 tanggal 18-05-2015 sejumlah Rp. 7.590.000,-, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai diberi tanda P.16;-----
17. Fotokopi setoran Tergugat I ke PT. BPRKS Jabal Tsur melalui buku tabungan No. 111.010.5551 tanggal 16-06-2015 sejumlah Rp. 7.590.000,-, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai diberi tanda P.17;-----

18. Fotokopi setoran Tergugat I ke PT. BPRKS Jabal Tsur melalui buku tabungan No. 111.010.5551 tanggal 29-07-2015 sejumlah Rp. 8.800.000, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.18;-----
19. Fotokopi setoran Tergugat I ke PT. BPRKS Jabal Tsur melalui buku tabungan No. 111.010.5551 tanggal 28-08-2015 sejumlah Rp. 8.700.000-, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.19;-----
20. Fotokopi setoran Tergugat I ke PT. BPRKS Jabal Tsur melalui buku tabungan No. 111.010.5551 tanggal 30-09-2015 sejumlah Rp. 8.850.000-, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.20;-----
21. Fotokopi setoran Tergugat I ke PT. BPRKS Jabal Tsur melalui buku tabungan No. 111.010.5551 tanggal 30-09-2015 sejumlah Rp.100.000.000-, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.21;-----
22. Fotokopi setoran Tergugat I ke PT. BPRKS Jabal Tsur melalui buku tabungan No. 111.010.5551 tanggal 08-06-2016 sejumlah Rp. 80.000.000-, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.22;-----
23. Fotokopi Surat Peringatan1 No. 0112/MKT/BPRS-JTs/10/2015 tanggal 26Oktober 2015, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.23.);-----
24. Fotokopi Surat Peringatan 2 No. 0009/DIR/BPRS-JTs/01/2016 tanggal 27 Januari 2016, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.24.);-----
25. Fotokopi Surat Peringatan 3 No. 0038/DIR/BPRS-JTs/03/2016 tanggal 24 Maret 2016, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.25.);-----
26. Fotokopi rekening Koran telah diakui dan dibenarkan oleh Para Tergugat telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda (P.26);-----
27. Fotokopi print out Daftar tagihan yang masih menunggak telah diberi materai cukup diberi tanda (P.27);-----

28. Fotokopi Frint out Laporan Tunggakan telah diberi materai cukup diberi tanda (P.28);-----

29. Fotokopi prin out Detail Transaksi telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup diberi tanda (P.29);-----

30. Fotokopi persetujuan Plapond Pembiayaan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P.30;-----

Bahwa Para Tergugat tidak membantah terhadap semua bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut;-----

Bahwa Pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perjanjian (Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah No. 0022/IMJ/JTS/03/2015, telah diberi materai diberi tanda T.1;-----
2. Fotokopi Surat Permohonan Angsuran dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 28 Agustus 2017 telah diberi materai diberi tanda T.2;-----
3. Fotokopi rekening koran buku tabungan dari PT. BPRS Jabal Tsur diberi telah diberi materai diberi tanda T.3;-----

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan selengkap terhadap objek yang menjadi Hak Tanggungan dalam perkara ini pada tanggal 04 Agustus 2017 dan hasil pemeriksaan tersebut telah dicatat dalam berita acara sidang;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis masing-masing tanggal 27 Sptember 2017 selanjutnya kedua belan pihak mohon agar Pengadilan Agama Bangil menjatuhkan putusan ;--

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

TENTANG BERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan dicantumkan dalam dictum putusan dibawah ini dibebankan kepada Para Tergugat;-----

Memperhatikan segala ketentuan Perundang- undangan yang berlaku dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;-----
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji /wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor : 0022/IMJ/JTS/03/2015 tanggal 13 Maret 2015;-----
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sisa hutang Rp. 199.526.012,- plus dendanya Rp. 30.337.500,-dengan jumlah keseluruhan Rp.229.863.512,- (dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus dua belas rupiah) secara tunai dan apabila Para Tergugat lalai/tidak melaksanakan isi putusan ini secara sukarela, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan sita eksekusi dan lelang ke Kantor Pengadilan Agama Bangil atas barang jaminan (HT) berupa Sebidang tanah perumahan diatasnya berdiri bangunan rumah hunian beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya terletak di Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dengan luas tanah 422 M2 sesuai SHM No. 00803/atas nama Tergugat I.-----
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.2.691.000,-(dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bangil pada hari Rabu, tanggal 15 November 2017 M, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 H., oleh oleh Kami, DRS. MUSTOPA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MOH.

RASID, SH.,M.HI., dan H. SUHARNO, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan AHMAD FATHONI ARFAN, S.Kom.,SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti; serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Kuasanya dan Kuasa Para Tergugat;-----

Ketua Majelis



DRS. MUSTOPA, S.H

Hakim Anggota I

MOH. RASID, SH., M.HI.

Hakim Anggota II

H. SUHARNO, S.Ag

Panitera Pengganti

AHMAD FATHONI ARFAN, S. Kom., SH. MH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan sidang/PS	Rp. 2.600.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 2.691.000,-

(dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : WR Rido Hakim
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Tempat, Tanggal lahir : Lamongan, 31 Januari 1997
4. Alamat Asal : Jembrana- Bali
5. Alamat Sekarang : Jl. Bend Sigura-gura Gang VI No.5 Malang
6. Nomor Telefon : 081238327683
7. Alamat e-mail : ridhohakim1997@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. 2003-2009 : MIN Loloan Timur, Jembrana, Bali
2. 2009-2012 : MTS Negeri Jembrana, Bali
3. 2012-2015 : MAN Negara, Bali
4. 2015-Sekarang : S-1 Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis

Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang

C. RIWAYAT ORGANISASI

1. 2014 : Pencak Silat Setia Hati Terate
2. 2015 : Muharrir Devisi Keamanan MSA
3. 2016 : Ketua Devisi Keilmuan Ikatan Mahasiswa Bali
4. 2017-2018 : Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Dewata Bali
5. 2017-2018 : Ketua Umum Fokum Kajian Ekonomi Syariah

